

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan transaksi perdagangan. Transformasi digital telah melahirkan berbagai bentuk aset baru yang tidak bersifat fisik, seperti aset virtual dalam permainan daring. Industri permainan digital kini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi tersendiri yang melibatkan transaksi keuangan di dalamnya. Salah satu contohnya adalah penggunaan mata uang virtual seperti koin dalam permainan *efootball* yang digunakan oleh pemain untuk memperoleh berbagai aset, paket pemain, maupun fitur tambahan yang dapat menunjang permainan.

Dalam perspektif fiqh muamalah, setiap aktivitas transaksi harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Salah satu unsur penting dalam akad jual beli adalah adanya objek transaksi yang dikenal dengan istilah *mabī'*. *Mabī'* merupakan barang atau harta yang menjadi objek pertukaran antara penjual dan pembeli dalam suatu akad jual beli yang sah.¹ Para ulama menjelaskan bahwa suatu objek dapat dikategorikan sebagai *mabī'* apabila memenuhi kriteria sebagai *māl* (harta), yaitu memiliki nilai, memberikan manfaat

¹ F. T. Salmawati, S., & Hidayat, "Hukum Jual Beli Barang Virtual Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Muamalah.," *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (FJHES)* 7, no. 2 (2024).

yang diakui secara syariat, serta dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya kepada pihak lain.

Seiring dengan munculnya berbagai bentuk aset digital, muncul pula permasalahan baru dalam kajian fiqh muamalah terkait dengan status kepemilikan dan keabsahan transaksi terhadap objek yang bersifat virtual. Aset digital seperti mata uang virtual dalam permainan daring memiliki nilai tertentu dalam sistem permainan dan dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk memperoleh fasilitas tertentu dalam lingkungan digital. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa aset digital dapat dipandang sebagai bentuk kekayaan baru selama memiliki nilai ekonomi dan manfaat yang dapat diakses oleh penggunanya dalam suatu sistem digital.²

Dalam kajian ekonomi modern, aset digital dipahami sebagai bentuk kekayaan yang tidak berwujud fisik, namun memiliki nilai ekonomi serta dapat dimiliki dan dimanfaatkan dalam suatu sistem berbasis teknologi. Aset digital mencakup berbagai bentuk, seperti mata uang virtual, aset dalam gim, hingga token digital yang memiliki nilai tertentu bagi penggunanya. Dalam perspektif fiqh muamalah, suatu objek dapat dikategorikan sebagai harta (*māl*) apabila memiliki nilai, manfaat, serta dapat dikuasai oleh pemiliknya. Oleh karena itu, keberadaan aset digital menimbulkan perdebatan di kalangan ulama kontemporer mengenai statusnya sebagai *māl*, karena meskipun memiliki nilai dan manfaat, kepemilikannya sering kali bersifat terbatas dan bergantung pada sistem digital tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa aset digital merupakan fenomena baru yang

² Saheed Abdullahi Busari Abdullahi Busari, "Ownership Transfer of Digital Assets in Islamic Wealth Management: A Juristic Analysis," *Journal of Emerging Economies & Islamic Research* 11, no. 3 (2023).

menuntut reinterpretasi konsep harta dalam fiqh muamalah, khususnya dalam menentukan apakah objek tersebut dapat dijadikan sebagai objek transaksi (*mabī'*) yang sah dalam akad jual beli.³

Seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi, praktik jual beli tidak lagi terbatas pada barang berwujud, tetapi juga merambah pada objek digital yang diperjualbelikan melalui media elektronik. Salah satu fenomena yang berkembang adalah transaksi dalam gim online seperti *efootball*, di mana pemain dapat melakukan pembelian koin, aset, maupun akun untuk menunjang permainan. Berbeda dengan jual beli pada umumnya, objek dalam transaksi ini tidak memiliki bentuk fisik dan hanya dapat dimanfaatkan dalam sistem permainan tersebut, namun tetap memiliki nilai ekonomi yang nyata bagi para penggunanya. Kondisi ini menjadikan jual beli dalam gim *efootball* sebagai objek kajian yang menarik, karena menghadirkan bentuk baru dari transaksi yang belum sepenuhnya dibahas dalam konsep klasik fiqh muamalah.⁴

Lebih lanjut, karakteristik transaksi dalam gim *efootball* juga menunjukkan adanya perbedaan dengan transaksi digital lainnya, khususnya pada sistem pembelian aset yang terkadang mengandung unsur ketidakpastian, seperti mekanisme peluang dalam mendapatkan pemain atau aset tertentu. Hal ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait dengan kejelasan objek (*mabī'*) dan kemungkinan adanya unsur *gharar* dalam transaksi. Selain itu, belum adanya ketentuan yang secara spesifik mengatur praktik jual beli aset gim online dalam hukum Islam menyebabkan munculnya perbedaan pandangan di

³ I. K. Robbani, S., & Ningrum, "Non-Fungible Token Sebagai Aset Digital Dalam Pandangan Fiqh Muamalah.," *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman*. 8, no. 2 (2022).

⁴ Salmawati, S., & Hidayat, "Hukum Jual Beli Barang Virtual Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Muamalah."

kalangan ulama. Atas dasar itulah, aturan main dalam transaksi *efootball* ini harus diuji dengan prinsip muamalah. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana hukum Islam mampu memberi perlindungan hukum pada model-model transaksi baru yang terus bermunculan.⁵

Namun demikian, sebagian akademisi berpendapat bahwa tidak semua aset virtual dapat secara langsung dikategorikan sebagai harta yang sempurna dalam perspektif hukum Islam. Hal ini disebabkan karena kepemilikan terhadap aset tersebut sering kali bersifat terbatas dan bergantung pada sistem yang dikendalikan oleh pengembang platform digital. Selain itu, pemanfaatan aset virtual biasanya hanya terbatas pada lingkungan sistem tertentu dan tidak dapat digunakan secara bebas di luar platform tersebut. Oleh karena itu, status hukum transaksi yang melibatkan aset digital masih menjadi perdebatan dalam kajian ekonomi Islam kontemporer.⁶

Dalam konteks permainan *efootball*, koin yang diperoleh atau dibeli oleh pemain berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan berbagai aset atau fitur dalam permainan. Meskipun memiliki nilai dan manfaat dalam ekosistem permainan tersebut, koin tersebut tidak dapat digunakan di luar sistem permainan dan keberadaannya sepenuhnya bergantung pada kebijakan pengembang permainan. Kondisi ini menimbulkan problematika dalam kajian fiqh muamalah, yaitu koin dalam permainan *efootball* dapat dikategorikan sebagai harta yang sah atau tidak dan dapat menjadi objek transaksi (*mabī'*) dalam perspektif hukum Islam.

Selain itu, perkembangan transaksi digital dalam gim online juga menunjukkan

⁵ A. R. Hidayat, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Account Game Mobile Legends: Bang Bang Dalam Perspektif Fiqih Muamalah.," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*. 2, no. 2 (2020).

⁶ A. Amelia, L., & Djalaluddin, "Perdagangan Aset Digital Game Online Dalam Perspektif Fiqih Muamalah.," *Jurnal IQTISHOD: Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2025).

adanya pergeseran konsep kepemilikan dalam praktik ekonomi modern. Jika dalam transaksi pada umumnya kepemilikan bersifat penuh dan bebas digunakan, maka dalam konteks aset digital seperti koin *efootball*, kepemilikan tersebut cenderung bersifat terbatas karena terikat pada sistem dan ketentuan yang ditetapkan oleh pengembang gim. Hal ini menimbulkan persoalan mendasar dalam fiqh muamalah, khususnya terkait dengan konsep *Milkiyyah* (kepemilikan), dalam konsep tersebut suatu harta seharusnya dapat dikuasai dan dimanfaatkan secara bebas oleh pemiliknya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah kepemilikan atas aset digital tersebut telah memenuhi kriteria kepemilikan sempurna atau hanya sebatas hak penggunaan semata, yang tentu akan berimplikasi pada keabsahan objek tersebut sebagai *mabī'* dalam transaksi jual beli.

Ketentuan yang mengikat dan membatasi hak pengguna tersebut secara formal termaktub dalam sebuah kontrak elektronik baku berupa *End User License Agreement* (EULA) yang ditetapkan secara sepihak oleh Konami selaku pengembang. Klausul-klausul di dalam EULA ini secara ekstrem membatasi hak pengguna, seperti penegasan bahwa koin virtual hanyalah lisensi penggunaan sementara yang tidak dapat dialihkan, hilangnya hak milik apabila akun dibekukan, hingga tidak adanya hak waris virtual bagi pengguna.⁷ Keberadaan EULA ini memicu problematika hukum yang krusial karena menciptakan ketimpangan melalui kontrak baku sepihak (*'aqd al-idz'ān*) yang berpotensi mencederai asas kerelaan murni (*an-tarāḍin*) serta mereduksi kedaulatan hak milik konsumen Muslim di dalam ekosistem digital tersebut.

⁷ Konami Digital Entertainment, "*Efootball*TM Terms of Service," Konami Official Website, 2026, <https://www.konami.com/efootball/>.

Dalam perspektif fiqh muamalah, selain harus memiliki nilai dan manfaat, suatu objek jual beli (*mabī'*) juga disyaratkan merupakan milik sah penjual atau setidaknya berada dalam kekuasaannya sehingga dapat diserahkan secara jelas kepada pihak lain. Dalam konteks koin pada gim *efootball*, kepemilikan tersebut menjadi problematis karena keberadaannya sepenuhnya bergantung pada sistem yang dikendalikan oleh pengembang, serta pengguna tidak memiliki kendali penuh untuk mengalihkan atau memanfaatkannya di luar platform. Kondisi ini menempatkan status hukum koin *efootball* sebagai aspek yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama berkaitan dengan bentuk penguasaan yang dimiliki pengguna atas koin tersebut. Hal ini disebabkan karena karakter penguasaan tersebut, baik sebagai kepemilikan maupun sekadar hak penggunaan (*haq al-intifa'*), memiliki implikasi terhadap penentuan kelayakannya sebagai objek jual beli (*mabī'*) menurut ketentuan fiqh muamalah. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis kepemilikan dan penguasaan koin *efootball* untuk menilai apakah telah memenuhi kriteria sebagai objek transaksi yang sah menurut hukum Islam.

Di sisi lain, antusiasme besar masyarakat terutama generasi muda terhadap gim *efootball* membuat aktivitas pembelian koin dan aset di dalamnya melonjak drastis. Berdasarkan rilis resmi dari Konami Digital Entertainment, gim eFootball telah melampaui 700 juta total unduhan di seluruh dunia, di mana Indonesia menjadi salah satu pasar basis pemain aktif terbesar di Asia Tenggara.⁸ Popularitas yang masif ini berbanding lurus dengan perputaran ekonomi di dalamnya. Fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa pasar hari ini sudah bergeser,

⁸ Konami Digital Entertainment. , “*Efootball*™ Terms of Service,” Konami Official Website, 2026, <https://www.konami.com/efootball/>.

transaksi jual beli tidak lagi terbatas pada barang fisik di dunia nyata, melainkan sudah merambah luas ke dunia digital yang memiliki karaktersitik tersendiri. Namun demikian, minimnya pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum Islam dalam transaksi digital berpotensi menimbulkan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting tidak hanya sebagai kajian akademik, tetapi juga sebagai upaya memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai keabsahan transaksi digital, khususnya yang berkaitan dengan koin *efootball* sebagai objek jual beli dalam perspektif fiqh muamalah.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan melakukan kajian dalam penelitian dengan judul “ Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Kepemilikan Objek Jual Beli (*Mabī'*) berupa Aset Virtual Koin di dalam gim *Efootball* ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme kepemilikan koin dalam sistem permainan *efootball*?
2. Bagaimana kepemilikan koin *efootball* sebagai objek transaksi (*mabī'*) dalam perspektif fiqh muamalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme kepemilikan koin dalam sistem permainan *efootball*.

⁹ Hidayat, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Account Game Mobile Legends: Bang Bang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah.”

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan koin *efootball* sebagai objek transaksi (*mabī'*) dalam perspektif fiqh muamalah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian fiqh muamalah, khususnya yang berkaitan dengan konsep *mabī'* (objek jual beli) dalam transaksi ekonomi digital. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan mengenai kajian hukum Islam terhadap perkembangan aset digital, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan mata uang virtual dalam permainan daring seperti koin *efootball*.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai konsep kepemilikan dan objek transaksi (*mabī'*) dalam fiqh muamalah, terutama dalam konteks perkembangan ekonomi digital dan aset virtual.

- b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa maupun peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai hukum transaksi aset digital dalam perspektif ekonomi Islam atau fiqh muamalah

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada

masyarakat, khususnya para pemain gim, mengenai bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penggunaan dan transaksi koin dalam permainan *efootball*.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan pertimbangan serta pembanding dalam studi ini adalah karya ilmiah yang disusun oleh S. L. Rahman pada tahun 2021. Penelitian tersebut secara spesifik mengusung judul “Perjanjian Jual Beli Item Game Online yang Berbentuk Virtual Ditinjau dari Perspektif Fiqih Muamalah”. Adapun fokus utama atau rumusan masalah yang diangkat oleh Rahman dalam studinya adalah untuk mengkaji, membedah, serta menganalisis bagaimana keabsahan yuridis dari praktik transaksi jual beli aset virtual di dalam ekosistem gim online apabila ditinjau menggunakan indikator-indikator hukum dalam fikih muamalah kontemporer.

Penelitian oleh S. L. Rahman (2021) ini menerapkan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan syar'i. Data yang dikaji merupakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer seperti dalil *Naqli* (Al-Qur'an dan Hadis) serta aturan hukum positif/KHES, dan bahan hukum sekunder berupa kitab-kitab fikih muamalah klasik maupun kontemporer, buku teks, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan objek virtual (*mabī'*). Seluruh data dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan metode analisis isi (*content analysis*)

dengan penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu menguji fakta-fakta spesifik mengenai praktik transaksi aset virtual menggunakan parameter umum dari asas, rukun, dan syarat sah akad dalam fikih muamalah.

Melalui proses analisis data yang dilakukan, persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian dari S. L. Rahman menunjukkan bahwa aset di dalam gim online pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai objek jual beli (*mabī'*) yang sah secara syariat karena dinilai telah memenuhi kriteria memiliki nilai ekonomi (*māliyyah*) serta memberikan kemanfaatan nyata (*manfa'ah*) bagi para penggunanya di dalam gim. Kendati demikian, Rahman memberikan konklusi kritis bahwa status kepemilikan atas aset virtual tersebut diklasifikasikan sebagai kepemilikan yang tidak sempurna (*milk al-tāmm*). Hal ini dikarenakan secara teknis, sistemis, dan yuridis, seluruh kontrol, kendali mutlak, serta hak regulasi atas objek virtual tersebut nyatanya masih berada sepenuhnya di bawah otoritas sepihak dari pihak *developer* (pengembang gim), bukan di tangan konsumen.

Meskipun kedua studi ini memiliki irisan persamaan dalam hal meneliti kedudukan hukum objek digital sebagai komoditas transaksi berdasarkan hukum ekonomi Islam, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu milik Rahman dengan skripsi yang sedang disusun saat ini. Penelitian Rahman bergerak pada ruang lingkup makro dengan mengkaji aset game online secara umum dan meluas tanpa terikat pada satu platform tertentu. Sementara itu, skripsi yang peneliti susun ini memiliki batasan kajian yang jauh lebih spesifik dan mikro, yakni berfokus khusus pada koin di dalam gim *efootball* produksi Konami, serta meletakkan titik

tekan analisisnya yang lebih radikal pada eksploitasi klausul baku kontrak digital sepihak (*End User License Agreement / EULA*) dan dampaknya terhadap runtuhnya pilar-pilar teori kepemilikan harta (*Milkiyyah*) dalam Islam. serta menekankan pada aspek kepemilikan harta yang diperjualbelikan.¹⁰

2. Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai salah satu literatur pembanding dalam kajian ini dilakukan oleh seorang peneliti bernama R. Dwi pada tahun 2023. Studi tersebut dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad Pada Aplikasi Berbayar (Studi pada Mobile Premier League)”. Rumusan masalah atau fokus utama yang diangkat dalam penelitian R. Dwi ini berkisar pada bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi akad kontrak dan karakteristik keabsahan objek transaksi yang dipergunakan di dalam ekosistem aplikasi digital berbayar, dengan mengambil lokus studi kasus spesifik pada platform permainan Mobile Premier League (MPL).

Penelitian yang dilakukan oleh R. Dwi (2023) ini menggunakan metode penelitian empiris kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berfokus pada studi kasus berbasis digital untuk mengamati secara langsung operasional aplikasi Mobile Premier League (MPL). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, di mana sumber data primer digali melalui observasi langsung terhadap skema transaksi, fitur permainan, serta ketentuan layanan (*terms of*

¹⁰ S. L. Rahman, “Perjanjian Jual Beli Item Game Online Yang Berbentuk Virtual Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Muamalah.” (2021). Pekanbaru

service) yang berlaku di dalam aplikasi, sementara data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dari literatur fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk membedah, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan hukum yang komprehensif mengenai keabsahan implementasi akad pada aplikasi berbayar tersebut berdasarkan koridor hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian yang diperoleh oleh R. Dwi (2023) menunjukkan bahwa mekanisme operasional dan model transaksi yang diterapkan dalam platform Mobile Premier League (MPL) melibatkan penyeteroran dana riil atau biaya keikutsertaan oleh pengguna untuk dapat mengakses permainan dan memperebutkan hadiah (*prize pool*). Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa keabsahan model bisnis aplikasi berbayar ini sangat bergantung pada keberhasilan platform dalam mengeliminasi unsur perjudian (*maysir*) dan spekulasi tinggi (*gharar*). Penyelenggaraan transaksi tersebut dinilai sah apabila dikonstruksikan ke dalam koridor akad ju‘ālah (sayembara/hadiah atas prestasi) atau akad ijārah (sewa layanan sistem digital) yang memenuhi asas transparansi dan keadilan bagi para penggunanya.

Meskipun kedua penelitian ini berada dalam payung besar yang sama, yaitu menguji legalitas produk industri digital berbasis game dalam timbangan hukum Islam, terdapat perbedaan substansial yang

memisahkan keduanya. Penelitian R. Dwi (2023) menitikberatkan fokusnya pada analisis makro terhadap skema komparasi akad kompetisi berbayar dan keabsahan hadiah pada platform MPL. Sebaliknya, penelitian ini membatasi ruang lingkupnya secara mikro dan spesifik pada komoditas koin virtual di dalam gim *efootball* produksi Konami. Selain itu, pisau analisis yang digunakan melangkah lebih jauh dengan meneliti teori kepemilikan harta (*milkiyyah*) dengan klausul baku *End User License Agreement* (EULA) dari Konami selaku pihak pengembang.¹¹

3. Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai salah satu literatur pembanding dalam kajian ini dilakukan oleh seorang peneliti bernama oleh M. R. Mansyur (2025) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Perjanjian Pemberian Kuasa dalam Game Online Mobile Legend Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian ini secara umum mengkaji aspek kepemilikan (*Milkiyyah*) serta penguasaan hukum terhadap akun gim online yang ditinjau dari kacamata hukum ekonomi Islam. Fokus utama dari studi Mansyur adalah membedah kedudukan hak keperdataan seorang pemain atas akun virtual miliknya ketika akun tersebut dikelola, dipindahtangankan, atau dikuasakan kepada pihak ketiga di bawah bayang-bayang aturan sepihak yang ditetapkan oleh korporasi pengembang gim.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian Mansyur berpusat pada bagaimana mekanisme pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa atas akun

¹¹ Dwi Rahayu, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad Pada Aplikasi Berbayar (Studi Pada Aplikasi Mobile Premier League)” (UIN Syekh Wasil Kediri, 2023), Kediri <http://etheses.iainkediri.ac.id/9378/>.

game Mobile Legends serta bagaimana keabsahan status kepemilikan dan penguasaan akun tersebut apabila ditinjau menurut prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Adapun hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penguasaan akun melalui skema pemberian kuasa pada dasarnya diperbolehkan dan sah dalam fikih muamalah sepanjang memenuhi rukun dan syarat akad *wakālah*. Kendati demikian, dari aspek hak milik, Mansyur menemukan bahwa kepemilikan pengguna terhadap akun gim tersebut bukanlah hak milik sempurna (*milik al-tāmm*) melainkan hanya sebatas hak guna pakai atau pemanfaatan (*haqq al-intifāʿ*), lantaran otoritas mutlak untuk menghapus atau membekukan akun secara sepihak tetap berada di tangan Moonton selaku pihak *developer* (pengembang).

Metode penelitian yang digunakan oleh M. R. Mansyur (2025) dalam skripsinya merupakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dengan menitikberatkan pada pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan dokumen. Data primer dianalisis langsung dari klausul digital *Terms of Service* (Ketentuan Layanan) atau dokumen perjanjian pengguna dalam game Mobile Legends yang memuat aturan mengenai pelimpahan wewenang atau hak akses, sedangkan data sekunder digali dari literatur Hukum Ekonomi Syariah, regulasi hukum positif, serta kitab-kitab fikih muamalah yang otoritatif mengenai teori akad pemberian kuasa (*wakalah*). Seluruh data tersebut dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan metode dokumentasi teks, yang selanjutnya diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif melalui pola penarikan kesimpulan secara

deduktif guna menilai keselarasan maupun anomali hukum kontrak digital tersebut terhadap koridor syariat Islam.

Perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu yang dilakukan oleh M. R. Mansyur (2025) dengan skripsi yang disusun saat ini terletak pada objek kajian, platform game, serta jenis akad yang dianalisis. Jika Mansyur berfokus pada aspek penguasaan akun pada game Mobile Legends dengan menggunakan pisau analisis perjanjian pemberian kuasa (*wakālah*), maka skripsi yang di susun ini secara spesifik meneliti objek berupa aset koin virtual pada gim *efootball* produksi Konami. Lebih lanjut, alih-alih mengkaji akad perwakilan, skripsi ini menitikberatkan analisisnya pada keabsahan akad jual beli (*al-bay'*) atau mekanisme top-up koin, serta meneliti teori kepemilikan harta (*milkiyyah*) dengan klausul baku *End User License Agreement* (EULA) dari Konami selaku pihak pengembang.¹²

4. Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai studi pembandingan dalam literatur skripsi ini dilakukan oleh R. Santoso pada tahun 2024. Karya ilmiah tersebut disusun dalam bentuk skripsi dengan judul resmi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Mystery Box di E-Commerce (Studi Kasus di Tiktok Shop)”. Adapun fokus utama atau rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah mengkaji keabsahan objek jual beli (*mabī'*) di dalam model transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*), khususnya pada praktik di mana isi, jenis, karakteristik, dan nilai riil dari barang yang diperjualbelikan sama sekali

¹² M. R. Mansyur, “Analisis Perjanjian Pemberian Kuasa Dalam Game Online Mobile Legend Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” (UIN Alauddin Makassar., 2021). Makassar

tidak diketahui secara pasti oleh pihak pembeli pada saat akad dilangsungkan.

Metode penelitian dalam skripsi R. Santoso (2024) menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) melalui pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan fokus studi kasus pada platform TikTok Shop. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap para pelaku transaksi jual beli *mystery box* (baik penjual maupun pembeli), sementara data sekunder digali dari literatur fiqh muamalah, fatwa DSN-MUI, serta regulasi atau artikel ilmiah yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola berpikir deduktif, yaitu dengan cara memaparkan fakta empiris mengenai mekanisme dan implementasi praktis dari transaksi *mystery box* tersebut secara sistematis, untuk kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan hukumnya berdasarkan standarisasi normatif hukum Islam, khususnya terkait keabsahan rukun dan syarat akad jual beli serta ada tidaknya unsur ketidakpastian (*gharar*) atau perjudian (*maysir*).

Selanjutnya, hasil penelitian yang diperoleh oleh R. Santoso menunjukkan secara tegas bahwa objek jual beli dalam transaksi *mystery box* pada platform TikTok Shop tersebut dinilai tidak memenuhi standarisasi syarat kejelasan objek (*ma'lūmiyyat al-mabī'*) yang baku dalam hukum Islam. Ketidakjelasan barang di dalam kotak misteri tersebut dinilai nyata mengandung unsur ketidakpastian yang tinggi atau spekulasi (*gharar*). Oleh karena itu, Santoso menarik kesimpulan hukum bahwa

praktik transaksi jual beli semacam ini berpotensi besar berada dalam status tidak sah apabila ditinjau dari perspektif dan prinsip-prinsip fikih muamalah. Sementara itu, apabila dikonfrontasikan dengan penelitian yang dilakukan, terdapat hubungan komparatif yang jelas berupa persamaan sekaligus perbedaan fundamental di antara kedua karya ilmiah ini. Persamaan di antara kedua penelitian ini terletak pada aspek teoretisnya, di mana keduanya sama-sama mengulas dan menguji pemenuhan syarat kejelasan objek jual beli (*mabī'*) dalam koridor hukum transaksi modern. Namun demikian, perbedaan mendasarnya terletak pada konteks objek yang diteliti. Jika penelitian terdahulu oleh Santoso (2024) berfokus pada komoditas fisik berupa kotak misteri (*mystery box*) di platform *e-commerce* TikTok Shop, maka skripsi ini secara spesifik mengkaji objek digital non-fisik berupa aset koin di dalam permainan daring gim *efootball* produksi Konami, dengan menitikberatkan analisis kritisnya pada teori kepemilikan (*Milkiyyah*) harta serta hegemoni klausul baku kontrak digital sepihak (*End User License Agreement*).¹³

5. Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai studi pembandingan dalam literatur skripsi ini dilakukan oleh R. P. Febri (2024) dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Tinjauan Al-‘Urf terhadap Praktik Jual Beli Buah Kelapa (Studi di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)”. Rumusan masalah dan fokus kajian utama dalam skripsi pembandingan tersebut berkisar pada analisis pemenuhan kriteria kelayakan

¹³ R. Santoso, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Mystery Box Di E-Commerce (Studi Kasus Di TikTok Shop).” (Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2023). Lampung

objek jual beli (*mabī'*) dalam praktik transaksi komoditas pertanian buah kelapa lokal di Desa Kertasana. Peneliti secara spesifik membedah bagaimana relevansi mekanisme transaksi tersebut jika ditinjau melalui kacamata adat kebiasaan masyarakat setempat (*al- 'urf*) serta hubungannya dengan standardisasi syarat materiil objek akad dalam hukum Islam.

Metode penelitian dalam skripsi R. P. Febri (2024) ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pengumpulan data primer dilakukan secara langsung di lokasi penelitian melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi terhadap para pihak yang terlibat langsung dalam praktik transaksi tersebut, seperti petani kelapa dan tengkulak atau pembeli di Desa Kertasana, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Data sekunder sebagai pendukung diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) mencakup literatur fikih muamalah, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan teori *al- 'urf* serta hukum jual beli. Seluruh data hukum dan empiris yang telah berhasil dirangkum kemudian dianalisis secara kualitatif untuk ditarik kesimpulan secara deduktif, guna menilai sejauh mana kesesuaian adat kebiasaan (*'urf*) dalam praktik jual beli buah kelapa di desa tersebut terhadap ketentuan syariat Islam.

Hasil penelitian Febri (2024) menunjukkan bahwa praktik transaksi jual beli buah kelapa yang berlangsung di Desa Kertasana dinilai sah menurut hukum Islam karena objek yang diperdagangkan telah memenuhi prasyarat esensial *mabī'* dalam perspektif fikih muamalah. Komoditas buah kelapa

tersebut secara nyata memiliki nilai utilitas atau kemanfaatan yang riil (*manfa'ah mubāḥah*), spesifikasi serta kuantitasnya dapat diidentifikasi secara jelas oleh pihak penjual maupun pembeli guna mengeliminasi unsur ketidakpastian (*gharar*), serta terbebas dari substansi atau unsur-unsur yang dilarang agama. Selain itu, mekanisme transaksi dan penentuan harga berbasis kebiasaan masyarakat lokal di lokasi tersebut diklasifikasikan sebagai *'urf ṣaḥīḥ* (adat yang benar) karena tidak menabrak ketentuan syariat yang imperatif.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh R. P. Febri (2024) dengan skripsi ini terletak pada koridor konseptualnya, yaitu sama-sama menguji kelayakan, karakteristik, dan validitas syarat-syarat materiil objek jual beli (*mabī'*) berdasarkan prinsip dasar fikih muamalah. Namun, terdapat perbedaan yang sangat mendasar dan kontras di antara keduanya, khususnya pada dimensi ontologis objek serta pisau analisis hukum yang digunakan. Jika penelitian terdahulu (Febri) berfokus pada objek fisik-tradisional berupa komoditas alam (buah kelapa) dengan instrumen analisis adat (*al-'urf*), skripsi ini secara spesifik menganalisis objek non-fisik/virtual berupa koin digital dalam gim *efootball* yang dibuat oleh Konami dengan menitikberatkan analisis hukumnya pada aspek teori kepemilikan (*Milkiyyah*) akibat jeratan kontrak baku sepihak (*'aqd al-idz'ān* / EULA).¹⁴

¹⁴ R. P. Febri, "Tinjauan Al-'urf Terhadap Praktik Jual Beli Buah Kelapa (Studi Di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)." (2024). Bandar Lampung

F. Landasan Teori

1. Fiqh Muamalah

a. Jual Beli

1) Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam perspektif Dalam fiqh muamalah, jual beli (*al-bay'*) merupakan salah satu bentuk transaksi yang paling mendasar dalam kehidupan manusia karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup dan peredaran harta di tengah masyarakat. Islam memandang aktivitas jual beli sebagai bentuk muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan selama dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti *riba*, *gharar*, *maysir*, penipuan, maupun kezaliman terhadap salah satu pihak. Keberadaan konsep jual beli dalam Islam menunjukkan bahwa syariat tidak hanya mengatur hubungan spiritual manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan sosial dan ekonomi antarmanusia agar tercipta keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, jual beli dalam fiqh muamalah tidak sekadar dipahami sebagai pertukaran barang dan uang, melainkan sebagai suatu akad yang memiliki konsekuensi hukum serta mengandung nilai etika dan tanggung jawab sosial.¹⁵

Secara terminologis, para ulama fiqh memberikan definisi

¹⁵ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Republika Penerbit, 2019).

yang beragam mengenai jual beli, namun pada dasarnya memiliki substansi yang sama. Wahbah az-Zuhayli mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu yang dibenarkan syariat sehingga menimbulkan perpindahan hak kepemilikan antara para pihak. Definisi tersebut menunjukkan bahwa jual beli tidak hanya menekankan adanya pertukaran objek bernilai ekonomi, tetapi juga adanya legitimasi hukum syariat terhadap proses perpindahan hak tersebut. Dengan demikian, suatu transaksi tidak dapat dikategorikan sebagai jual beli yang sah apabila tidak memenuhi unsur dan syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam, seperti adanya kerelaan para pihak (*'an tarāḍin*), kejelasan objek transaksi, serta kemampuan objek untuk diserahterimakan. Kejelasan unsur-unsur tersebut menjadi sangat penting karena dalam fiqh muamalah tujuan utama akad adalah menjaga hak dan kepastian hukum bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi.¹⁶

Dalam perkembangannya, konsep jual beli mengalami perluasan seiring dengan perubahan bentuk dan sistem transaksi di era modern. Jika pada masa klasik objek jual beli umumnya berupa barang berwujud yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung, maka pada era digital saat ini muncul berbagai bentuk objek transaksi nonfisik seperti aset virtual, lisensi digital, hak akses elektronik, dan mata uang dalam permainan daring.

¹⁶ Wahbah Al-Zuhayli, *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence* (Damascus: Dar al-Fikr, 2003).

Perkembangan tersebut menimbulkan perdebatan baru dalam fiqh muamalah mengenai apakah objek digital yang tidak memiliki bentuk fisik tetap dapat dikategorikan sebagai *māl* dan memenuhi syarat sebagai *mabī'* dalam akad jual beli. Oleh karena itu, konsep-konsep dasar dalam jual beli seperti kepemilikan (*Milkiyyah*), penguasaan terhadap objek, manfaat ekonomi, serta kemampuan objek untuk diserahterimakan menjadi sangat relevan untuk dikaji kembali dalam konteks transaksi digital kontemporer, termasuk terhadap koin dalam permainan *efootball* yang menjadi fokus penelitian ini.¹⁷

Selain sebagai sarana pertukaran ekonomi, jual beli dalam Islam juga memiliki dimensi perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) yang menjadi salah satu tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah*. Prinsip ini menghendaki agar setiap transaksi berlangsung secara adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, syariat memberikan perhatian besar terhadap kejelasan objek transaksi serta legalitas kepemilikannya guna menghindari sengketa dan praktik eksploitasi dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks transaksi digital modern, perlindungan terhadap hak kepemilikan dan kejelasan objek menjadi semakin penting karena karakter aset digital yang bergantung pada sistem elektronik dan kontrol pihak ketiga sering kali menimbulkan persoalan baru mengenai batas kepemilikan pengguna. Kondisi tersebut

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).

memunculkan kebutuhan untuk menelaah kembali bagaimana konsep jual beli dalam fiqh muamalah diterapkan terhadap objek digital yang bersifat virtual dan terbatas, sehingga dapat diketahui apakah transaksi tersebut tetap memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum yang dikehendaki syariat.

2) Rukun dan Syarat Jual Beli

a) Rukun jual beli

Rukun jual beli dalam fiqh muamalah merupakan unsur-unsur pokok yang harus ada dalam suatu transaksi agar akad yang dilakukan dapat dianggap sah menurut syariat Islam. Keberadaan rukun menjadi sangat penting karena tanpa terpenuhinya unsur-unsur tersebut, suatu transaksi tidak dapat melahirkan akibat hukum berupa perpindahan hak kepemilikan antara para pihak. Dalam hukum Islam, jual beli tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang mengandung hak dan kewajiban serta harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kerelaan, dan kejelasan. Oleh karena itu, para ulama fiqh merumuskan beberapa rukun utama dalam jual beli guna memastikan bahwa transaksi berlangsung secara sah, transparan, dan terhindar dari unsur yang dilarang seperti *gharar*, penipuan, maupun perselisihan di kemudian hari.¹⁸ Keberadaan rukun

¹⁸ Muslich.

jual beli juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap para pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses transaksi.

Selain itu, rukun jual beli juga mencerminkan adanya keterkaitan antara subjek akad, objek akad, dan bentuk kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Dalam praktik muamalah, suatu transaksi baru dapat dikategorikan sebagai akad jual beli apabila terdapat pihak yang melakukan transaksi, adanya objek yang diperjualbelikan, serta adanya pernyataan kehendak yang menunjukkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Keterpaduan antarunsur tersebut menjadi dasar lahirnya hubungan hukum yang sah dalam perspektif fiqh muamalah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai rukun jual beli menjadi penting untuk memahami apakah suatu transaksi, termasuk transaksi digital dan aset virtual pada era modern, telah memenuhi unsur-unsur dasar akad yang diakui oleh syariat Islam. Berikut rukun jual beli:¹⁹

(1) Penjual (Bā'i')

Penjual merupakan pihak yang memiliki atau menguasai barang yang akan diperjualbelikan dalam suatu transaksi. Dalam fiqh muamalah, keberadaan penjual menjadi salah satu unsur penting karena penjual

¹⁹ Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*.

bertindak sebagai pihak yang menyerahkan hak kepemilikan suatu objek kepada pembeli melalui akad jual beli. Seorang penjual harus memiliki kewenangan hukum terhadap barang yang dijual, baik sebagai pemilik penuh maupun pihak yang memperoleh izin untuk melakukan transaksi atas barang tersebut. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari praktik jual beli atas barang yang bukan haknya, karena hal tersebut dapat menimbulkan sengketa serta bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain itu, penjual juga dituntut untuk bersikap jujur dalam menjelaskan kondisi barang agar transaksi berlangsung secara transparan dan tidak mengandung unsur penipuan (*tadlīs*) yang dilarang dalam syariat.²⁰

(2) Pembeli (*Mushtarī*)

Pembeli adalah pihak yang melakukan pembayaran atau memberikan imbalan terhadap barang maupun jasa yang diperjualbelikan. Dalam perspektif fiqh muamalah, pembeli memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan penjual karena transaksi jual beli tidak dapat berlangsung tanpa adanya pihak yang menerima dan menyetujui objek transaksi tersebut. Pembeli harus memiliki kecakapan hukum untuk

²⁰ Sahroni.

melakukan akad, seperti berakal sehat, baligh, dan melakukan transaksi atas dasar kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Prinsip kerelaan (*'antarādin*) menjadi syarat penting dalam hubungan antara penjual dan pembeli agar transaksi benar-benar mencerminkan kesepakatan yang adil dan sah menurut syariat Islam. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak pembeli juga menjadi perhatian dalam fiqh muamalah guna menghindari kerugian akibat ketidakjelasan objek maupun praktik transaksi yang merugikan salah satu pihak.²¹

(3) Ijab dan Qabul (*Ṣīghat*)

Ijab dan qabul merupakan pernyataan kehendak antara para pihak yang menunjukkan adanya kesepakatan dalam akad jual beli. Ijab biasanya berupa pernyataan penawaran dari penjual, sedangkan qabul merupakan bentuk penerimaan dari pembeli terhadap penawaran tersebut. Dalam fiqh muamalah, *ṣīghat* menjadi unsur yang sangat penting karena menjadi indikator lahirnya hubungan hukum antara kedua belah pihak. Melalui ijab dan qabul, suatu transaksi dinyatakan telah mencapai kesepakatan yang mengikat sehingga menimbulkan akibat hukum berupa

²¹ Sahroni.

perpindahan hak kepemilikan atas objek yang diperjualbelikan. Pada perkembangan transaksi modern, bentuk ijab dan qabul tidak lagi terbatas pada ucapan secara langsung, tetapi dapat dilakukan melalui tulisan, simbol elektronik, maupun sistem digital selama menunjukkan adanya persetujuan yang jelas antara para pihak. Dengan demikian, esensi ijab dan qabul terletak pada adanya kesepakatan yang nyata dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak dalam suatu transaksi.²²

(4) Barang yang diperjualbelikan (*Ma'qūd 'Alaih*)

Ma'qūd 'alaih merupakan objek atau barang yang menjadi sasaran utama dalam transaksi jual beli. Dalam fiqh muamalah, objek jual beli harus memenuhi syarat tertentu agar dapat dijadikan sebagai *mabī'* yang sah menurut syariat Islam. Barang tersebut harus memiliki nilai dan manfaat, bersifat halal, dapat diserahterimakan, serta diketahui secara jelas oleh para pihak agar tidak menimbulkan unsur *gharar* atau ketidakpastian dalam transaksi. Kejelasan objek menjadi aspek yang sangat penting karena tujuan utama akad jual beli adalah memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak. Dalam konteks

²² Sahroni.

perkembangan ekonomi modern, pembahasan mengenai *ma'qūd 'alaih* menjadi semakin luas karena tidak hanya mencakup barang berwujud, tetapi juga mulai mencakup aset nonfisik dan digital yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, konsep objek jual beli dalam fiqh muamalah terus mengalami perkembangan untuk menjawab berbagai bentuk transaksi kontemporer, termasuk transaksi aset virtual dan mata uang digital dalam permainan daring seperti *efootball*.²³

b) Syarat jual beli (transaksi) pada subjeknya

Dalam fiqh muamalah, keabsahan suatu akad jual beli tidak hanya ditentukan oleh kejelasan objek transaksi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi para pihak yang melakukan akad tersebut. Para pihak dalam jual beli disebut sebagai subjek akad, yaitu penjual (*bā'i*) dan pembeli (*musytarī*). Kedua subjek tersebut harus memenuhi syarat tertentu agar transaksi yang dilakukan dapat dianggap sah dan memiliki akibat hukum menurut syariat Islam. Penetapan syarat terhadap subjek jual beli bertujuan untuk menjaga prinsip kerelaan (*tarāḍin*), keadilan, serta menghindari terjadinya penipuan, pemaksaan, maupun penyalahgunaan hak dalam transaksi. Oleh karena itu, fiqh

²³ Sahroni.

muamalah memberikan perhatian besar terhadap kemampuan hukum seseorang dalam melakukan tindakan hukum (*ahliyyah al-adā'*) agar akad yang dilakukan benar-benar lahir dari kehendak yang sadar dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁴

Selain itu, syarat terhadap subjek jual beli juga berkaitan erat dengan perlindungan terhadap hak dan harta para pihak yang bertransaksi. Dalam hukum Islam, seseorang yang belum memiliki kemampuan berpikir sempurna atau tidak memiliki kebebasan dalam menentukan kehendaknya dianggap belum cakap untuk melakukan akad secara mandiri. Hal ini karena akad jual beli menimbulkan konsekuensi hukum berupa perpindahan hak dan kewajiban yang harus dipahami secara penuh oleh pihak yang melakukan transaksi. Dengan demikian, syarat-syarat subjek jual beli tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki tujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut syarat jual beli pada subjeknya:

(1) Berakal sehat

Dalam fiqh muamalah, salah satu syarat utama subjek jual beli adalah memiliki akal yang sehat ('*aqil*)

²⁴ Sahroni.

sehingga mampu memahami maksud dan akibat hukum dari transaksi yang dilakukan. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan berpikir secara normal, seperti orang gila atau kehilangan kesadaran, tidak sah melakukan akad jual beli karena dianggap tidak mampu membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang merugikan bagi dirinya. Keberadaan akal menjadi penting karena akad jual beli merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Oleh karena itu, Islam mensyaratkan agar transaksi dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan berpikir dan mempertimbangkan konsekuensi dari akad yang dibuat, sehingga tercipta kerelaan dan kejelasan dalam transaksi.²⁵

(2) Dewasa (*baligh*)

Selain berakal sehat, subjek jual beli juga disyaratkan telah mencapai usia dewasa atau *baligh*. Dalam hukum Islam, seseorang yang belum *baligh* pada dasarnya dianggap belum memiliki kecakapan hukum secara sempurna untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri, termasuk dalam transaksi jual beli. Hal ini karena anak yang belum dewasa dinilai belum memiliki kemampuan penuh dalam memahami

²⁵ Muslich, *Fiqh Muamalat*.

nilai suatu barang, risiko transaksi, maupun dampak hukum dari akad yang dilakukan. Namun demikian, sebagian ulama memberikan kelonggaran terhadap anak *mumayyiz* untuk melakukan transaksi sederhana yang telah mendapat izin atau pengawasan dari walinya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan perlindungan terhadap pihak yang belum cakap hukum agar tidak mudah dirugikan dalam aktivitas ekonomi.²⁶

(3) Tidak ada paksaan

Syarat lain dalam subjek jual beli adalah adanya kebebasan kehendak tanpa unsur paksaan (*ikrah*). Dalam fiqh muamalah, suatu akad harus dilandasi oleh kerelaan para pihak (*'an tarāḍin*). Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan karena tekanan, ancaman, atau paksaan dari pihak lain pada dasarnya dapat menghilangkan keabsahan akad karena tidak mencerminkan persetujuan yang murni dari para pihak. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam transaksi agar tidak ada pihak yang dirugikan atau diperlakukan secara zalim. Dengan adanya syarat kebebasan kehendak, hukum Islam menempatkan persetujuan dan kesukarelaan sebagai

²⁶ Muslich.

unsur penting dalam setiap aktivitas muamalah.²⁷

c) Syarat objek jual beli (transaksi)

Dalam fiqh muamalah, keberadaan objek jual beli (*mabī'*) menempati posisi yang sangat penting karena menjadi inti dari terjadinya suatu akad pertukaran harta. Keabsahan suatu transaksi tidak hanya ditentukan oleh adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, tetapi juga sangat bergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat syarat yang melekat pada objek yang diperjualbelikan. Syariat Islam memberikan perhatian besar terhadap kejelasan dan legalitas objek transaksi guna menjaga hak para pihak serta mencegah timbulnya sengketa, penipuan, maupun praktik yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, para ulama fiqh menetapkan bahwa suatu objek jual beli harus memenuhi beberapa ketentuan tertentu agar dapat dikategorikan sebagai *mabī'* yang sah menurut hukum Islam. Ketentuan tersebut mencakup aspek nilai dan manfaat barang, legalitas kepemilikan, kemampuan objek untuk diserahterimakan, serta kejelasan sifat dan bentuk objek transaksi. Syarat-syarat ini pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan transparansi dalam aktivitas muamalah sehingga transaksi yang dilakukan benar-benar mencerminkan kerelaan para

²⁷ Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*.

pihak (*'an tarāḍin*) tanpa adanya unsur *gharar*, *maysir*, maupun kedzaliman.²⁸

Dalam perkembangan transaksi modern, pembahasan mengenai syarat objek jual beli menjadi semakin penting karena objek transaksi tidak lagi terbatas pada benda berwujud, tetapi juga meliputi berbagai aset nonfisik dan digital yang memiliki nilai ekonomi. Kondisi ini memunculkan berbagai persoalan baru dalam fiqh muamalah, terutama terkait apakah suatu objek digital benar-benar memenuhi kriteria sebagai *mabī'* yang sah. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap syarat-syarat objek jual beli tidak hanya relevan dalam transaksi pada umumnya, tetapi juga menjadi dasar penting dalam menganalisis keabsahan transaksi digital kontemporer, termasuk transaksi koin dalam permainan *efootball* yang menjadi fokus penelitian ini. Adapun syarat-syarat objek jual beli dalam fiqh muamalah antara lain sebagai berikut:

- (1) Suci dan halal (tidak termasuk barang najis atau yang diharamkan oleh syari'at)

Dalam fondasi hukum ekonomi syariah, validitas paling awal dari sebuah komoditas yang diperdagangkan sangat bergantung pada kesucian *zatih* dan kehalalan status hukumnya. Esensi dari

²⁸ Budi Kolistiawan, "Analisis Praktik Muamalat Kontemporer Baitul Mal Wat Tamwil.," *At-Tijarah : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019).

sebuah transaksi muamalah adalah untuk menciptakan kemaslahatan (*maṣlahah*) dan keberkahan bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, syariat Islam secara tegas melarang segala bentuk pertukaran komersial yang melibatkan objek-objek yang dikategorikan sebagai barang najis (*najis al-‘ain*) seperti bangkai, darah, babi, ataupun barang yang zatnya haram dan merusak akal seperti khamr. Ketika suatu barang telah dijatuhi status sebagai najis atau haram, maka nilai ekonomisnya (*māliyyah*) dalam pandangan hukum Islam secara otomatis gugur, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai *mabī‘* (objek jual beli) yang sah.²⁹

Lebih lanjut, para *fuqaha* (ahli fikih) membagi konsep larangan ini ke dalam dua dimensi yang sangat rigid, yaitu *ḥarām li-zātiḥī* (haram karena substansi zatnya) dan *ḥarām li-gairihī* (haram karena faktor eksternal). Suatu objek yang bersifat *ḥarām li-zātiḥī* tidak akan pernah bisa diputihkan status hukumnya melalui akad apa pun, karena kecacatan hukumnya melekat secara permanen pada fisik barang tersebut. Penjualan barang-barang jenis ini dinilai batal demi hukum (*bāṭil*) sejak awal akad diucapkan, karena salah

²⁹ Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*.

satu rukun substansialnya tidak memenuhi kelayakan syariat (*ahliyyah al-ma'qūd 'alaihi*). Islam menegaskan bahwa Allah SWT tidak akan pernah memberikan jalan bagi hamba-Nya untuk memakan harta sesama melalui komoditas yang membawa kemudharatan spiritual maupun fisik.³⁰

Dalam konteks perkembangan ekonomi kontemporer, syarat kesucian dan kehalalan ini tidak lagi terbatas pada objek fisik yang kasat mata, melainkan telah meluas pada produk-produk digital, komoditas finansial, dan hak kepemilikan abstrak (*huqūq mayyawiyyah*). Suatu objek digital atau instrumen keuangan modern harus dipastikan bebas dari unsur-unsur yang diharamkan, seperti fasilitasi terhadap praktik perjudian (*maysir*), pornografi, kepalsuan, maupun sistem ekonomi berbasis riba. Melalui penerapan syarat ini secara ketat, hukum Islam melakukan filtrasi protektif terhadap arus perputaran harta di tengah masyarakat, guna memastikan bahwa setiap keuntungan materi yang diperoleh seorang Muslim senantiasa selaras dengan prinsip-prinsip ketuhanan dan keadilan universal.

³⁰ H. Jasmit, R. E., & Pratama, "Rekonstruksi Fiqh Muamalah Kontemporer Berbasis Maqāsid Al-Syarī' Ah.," 2026.

(2) Dapat diserahkan (menjamin perpindahan hak milik dan menghindari sengketa dikemudian hari).

Syarat mutlak berikutnya yang wajib dipenuhi oleh objek jual beli adalah adanya kemampuan nyata untuk diserahkan (*al-qudrah 'alā al-taslīm*), baik secara fisik maupun secara yuridis, pada saat akad berlangsung atau sesuai dengan kesepakatan. Prinsip ini diletakkan sebagai rukun syarat yang sangat fundamental karena tujuan utama dari sebuah akad jual beli adalah realisasi dari asas *tamlik wa tamalluk*, yaitu perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual kepada pembeli. Jika sebuah komoditas tidak memiliki kepastian untuk dapat dikuasai oleh pembeli seperti menjual burung yang masih terbang bebas di udara atau ikan yang masih berenang liar di lautan maka akad tersebut kehilangan pijakan tujuannya dan berubah menjadi sebuah angan-angan kosong yang merugikan salah satu pihak.³¹

Ketidakmampuan objek untuk diserahkan secara langsung memicu lahirnya unsur *gharar* (ketidakpastian) ekstrem yang sangat dilarang dalam syariat. Ketika pembeli telah menyerahkan sejumlah dana riil (*saman*), ia berhak secara hukum dan moral

³¹ Al-Zuhayli, *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence*.

untuk mendapatkan penguasaan penuh atas barang yang dibelinya. Apabila penjual memaksakan transaksi atas objek yang berada di luar kendali logistik atau hukumnya, maka transaksi tersebut berpotensi besar melahirkan penipuan (*tadlis*) dan eksploitasi. Ketidakjelasan nasib penyerahan barang ini menjadi bom waktu yang di kemudian hari dapat memicu sengketa perdata (*tanāzu'*) dan permusuhan di antara manusia, hal mana yang sangat dihindari oleh hukum Islam demi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.³²

Pada era ekonomi digital saat ini, konsep serah terima telah mengalami evolusi pemaknaan dari bentuk fisik (*taslīm ḥissī*) menjadi bentuk maknawi atau konstruktif hukum (*taslīm ḥukmī*). Dalam jual beli produk non-fisik, serah terima dianggap sah apabila telah terjadi proses takhliyah, yaitu kondisi di mana pengembang atau penjual telah melepaskan barikade sistemnya dan memberikan akses penuh, kunci digital, atau otoritas mutlak kepada pembeli untuk memanfaatkan objek tersebut tanpa hambatan. Namun, jika hak akses tersebut bersifat rapuh, dapat dibatalkan sepihak tanpa kompensasi, atau sewaktu-waktu bisa terhapus karena otoritas absolut pihak ketiga, maka

³² Al-Zuhayli.

karakteristik *al-qudrah ‘alā al-taslīm* ini dinilai telah cacat, sehingga menularkan kerusakannya pada keabsahan total akad jual beli.

(3) Diketahui sifat dan jenisnya, agar tidak terjadi ketidakjelasan objek (*Gharar*).

Kejelasan identitas objek jual beli melalui pengetahuan yang komprehensif mengenai sifat, jenis, kualitas, dan kuantitasnya (*ma‘lūmiyyat al-mabī’*) merupakan pilar utama perlindungan konsumen dalam fikih muamalah. Transaksi jual beli dalam Islam mengharuskan adanya transparansi informasi secara asimetris yang berimbang antara pihak penjual dan pembeli. Ketidaktahuan yang mendalam mengenai spesifikasi barang (*jahālah*) dapat merusak rukun kerelaan (*an-tarāḍin*) karena pembeli sejatinya tidak pernah tahu secara pasti atas apa yang ia bayar. Oleh sebab itu, syariat mewajibkan agar objek yang ditransaksikan dapat diidentifikasi secara jelas guna menutup rapat celah spekulasi liar yang mengarah pada perjudian nasib.³³

Secara historis, para ulama menetapkan bahwa tingkat kejelasan objek ini dapat dicapai melalui beberapa mekanisme, seperti penyaksian langsung

³³ Kolistiawan, “Analisis Praktik Muamalat Kontemporer Baitul Mal Wat Tamwil.”

secara fisik (*ru'yah*), penakaran (*kayl*), penimbangan (*wazn*), atau melalui deskripsi kualifikasi yang sangat mendetail (*wasf*). Dalam model transaksi modern yang menggunakan sistem e-commerce, syarat ini menuntut para pelaku usaha untuk menyajikan deskripsi produk secara jujur, akurat, dan mencakup seluruh karakteristik penting barang. Keberadaan spesifikasi yang jelas ini berfungsi sebagai substitusi dari kehadiran fisik barang di majelis akad, sehingga pembeli dapat mengonseptualisasikan kualitas objek yang akan ia terima dan meminimalisasi risiko kekecewaan.

Ditinjau dari perspektif filsafat hukum ekonomi Islam, syarat *ma'lūmiyyat al-mabī'* ini diaplikasikan untuk menegakkan keadilan distributif dan moralitas pasar. Islam sangat mencela praktik perdagangan yang sengaja menyembunyikan cacat barang (*kitmān al-'aib*) atau mengaburkan kualitas aslinya melalui manipulasi visual dan tekstual. Ketika identitas objek dibiarkan berada dalam wilayah abu-abu, maka akan lahir ketidakseimbangan posisi tawar yang menempatkan pihak pembeli sebagai korban penipuan terselubung.³⁴ Melalui kepastian sifat dan jenis objek ini, syariat memberikan jaminan hukum berupa hak opsi (*khiyār*)

³⁴ M. Yunus, "Analisis Akad Jual-Beli Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. Jurnal Riset Ekonomi Syariah," 2021.

bagi pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan akad jika di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi tertulis dengan realitas objek yang diterima.

- (4) Milik sendiri dan bukan barang milik orang lain yang tidak mendapat izin.

Syarat fundamental terakhir yang menjadi penentu keabsahan sebuah komoditas adalah legalitas kepemilikan, di mana objek tersebut harus merupakan milik sah secara sempurna (*milik al-tāmm*) dari pihak penjual, atau setidaknya penjual memiliki otoritas hukum (*wilāyah*) selaku wakil resmi untuk mentransaksikannya. Prinsip keperdataan Islam melarang keras seseorang memperdagangkan suatu harta yang bukan merupakan hak miliknya, sebagaimana ditegaskan dalam hadis sahih Rasulullah SAW yang berbunyi: "Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki." Kepemilikan yang sah memberikan daya ikat yuridis bagi seseorang untuk memindahkan hak atas asetnya kepada orang lain, dan tanpa adanya ikatan kepemilikan tersebut, segala bentuk perpindahan tangan dinilai sebagai tindakan ilegal.³⁵

Dalam konstruksi hukum muamalah, aktivitas

³⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978).

penjualan barang milik orang lain tanpa adanya izin tertulis, mandat, atau penunjukan sebagai agen (*wakālah*) diklasifikasikan ke dalam cacat akad yang disebut dengan *Bay' al-Fuḍūlī* (jual beli sepihak tanpa otoritas). Mayoritas ulama menilai bahwa status akad fuḍūlī ini berada dalam kondisi ditangguhkan (*mawquf*); akad tersebut tidak dapat melahirkan akibat hukum yang mengikat sebelum pemilik asli barang memberikan persetujuan eksplisitnya. Ketentuan ini diciptakan untuk memproteksi hak milik privat dari tindakan penyerobotan, manipulasi, dan pemanfaatan sepihak oleh oknum-oknum pasar yang ingin meraup keuntungan dengan cara mengeksploitasi aset yang bukan hasil dari keringatnya sendiri.³⁶

Penerapan syarat kepemilikan sendiri ini menjadi sangat krusial dan menantang ketika dihadapkan pada skema rantai pasok modern, seperti sistem dropshipping, penjualan short selling di pasar modal, hingga lisensi konten digital. Dalam ekosistem bisnis digital, pembatasan ini menuntut ketelitian dalam penataan akad, di mana seorang perantara (*intermediary*) harus memastikan terlebih dahulu bahwa ia telah membeli dan menerima hak penguasaan

³⁶ Khallaf.

atas komoditas tersebut dari produsen utama sebelum ia mengeksekusi penjualan kembali kepada konsumen akhir. Kegagalan dalam memenuhi syarat kepemilikan ini tidak hanya merusak validitas kontrak secara fikih, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya inflasi semu dan ketidakpastian pasar yang bertentangan dengan semangat keadilan ekonomi Islam.³⁷

b. *Mabī'*

1) *Pengertian Mabī'*

Dalam konseptualisasi hukum ekonomi syariah, *mabī'* menempati posisi yang sangat fundamental sebagai salah satu rukun substansial yang menentukan eksistensi, daya ikat, dan keabsahan suatu akad jual beli (*'aqd al-bay'*). Secara terminologis, para ulama fikih muamalah mengklasifikasikan *mabī'* sebagai *ma'qūd 'alaihi*, yaitu objek materiil atau komoditas finansial yang menjadi substansi utama terjadinya interaksi pertukaran antara pihak penjual (*bā'i'*) dan pembeli (*mushtarī*) dalam sebuah transaksi perniagaan. Keberadaan *mabī'* bertindak sebagai penyeimbang langsung (*counter-value*) terhadap nilai tukar atau harga (*šaman*) yang diserahkan dalam majelis akad. Oleh karena itu, tata hukum keperdataan Islam menegaskan bahwa sebuah perikatan dagang tidak dapat terbentuk secara abstrak dalam ruang hampa tanpa adanya objek yang jelas, karena pada *mabī'* itulah

³⁷ Moh. Zainul Arifin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 11, no. 2 (2023).

seluruh konsekuensi yuridis dan perpindahan hak milik dari pernyataan kehendak (ijab dan kabul) akan bermuara.

Lebih mendalam, para fuqaha dari berbagai mazhab merumuskan definisi *mabī'* dengan meletakkan batasan-batasan normatif yang sangat ketat berbasis pada karakteristik legalitas syariat dan nilai ekonomis. *Mabī'* tidak sekadar dipahami sebagai barang atau komoditas fisik yang tampak di pasar, melainkan harus memenuhi kualifikasi sebagai harta yang bernilai (*māl mutaḳawwim*), yaitu segala sesuatu yang kesucian zatnya diakui dan pemanfaatannya diizinkan secara mutlak oleh teks syariat. Komoditas tersebut wajib memiliki nilai utilitas riil (*manfa'ah maḳṣūdah*) yang rasional bagi pemenuhan kebutuhan manusia, serta berada di bawah penguasaan penuh yang sah agar dapat ditransaksikan dalam kerangka pemindahan hak milik secara sempurna (*tamlik wa tamalluk*). Melalui standarisasi kriteria ini, hukum Islam melakukan filtrasi protektif untuk memastikan bahwa setiap objek yang berputar di dalam roda perekonomian masyarakat benar-benar mendatangkan kemaslahatan, sekaligus menyaring keluar objek-objek yang mengandung unsur kemudharatan atau kesia-siaan (*iḍā'at al-māl*).³⁸

Konsekuensi yuridis yang lahir dari urgensi kedudukan *mabī'* ini adalah bahwa tingkat kejelasan, kepastian, dan kemampuan penguasaan atas objek menjadi prasyarat mutlak yang

³⁸ Moh. Zainul Arifin.

tidak dapat ditawar demi keabsahan transaksi. Apabila objek jual beli dibiarkan berada dalam kondisi yang samar (*majhūl*), tidak memiliki kepastian untuk diserahterimakan, atau didesain dengan sistem spekulasi yang tinggi (*gharar*), maka secara otomatis hal tersebut merusak pilar rukun akad dan mereduksi nilai kerelaan murni (*an-tarāḍin*). Kewajiban menghadirkan *mabīʿ* yang transparan dan memenuhi kualifikasi fikih ini merupakan manifestasi dari penegakan asas keadilan transaksional (*ʿadālah*). Aturan imperatif ini dirancang secara preventif oleh syariat untuk menutup rapat seluruh celah perselisihan (*tanāzuʿ*) di kemudian hari, mencegah praktik penipuan (*tadlis*), serta melindungi hak perdata konsumen Muslim dari tindakan pemakanan harta sesama manusia dengan jalan yang batil (*akl amwāl al-nās bi al-bāṭil*).³⁹

2) *Dasar Hukum Mabīʿ*

Dasar hukum mengenai kelayakan dan kejelasan objek jual beli (*mabīʿ*) dalam koridor fikih muamalah menempati posisi yang sangat fundamental, karena berkaitan langsung dengan keabsahan suatu transaksi dalam pandangan syariat. Dalam Islam, aktivitas perniagaan bukan sekadar pertukaran materi demi meraih keuntungan finansial semata, melainkan sebuah manifestasi ketundukan terhadap aturan Ilahi yang wajib berlandaskan pada asas keadilan universal (*ʿadālah*) dan kerelaan murni antara kedua belah pihak (*an-tarāḍin*). Oleh sebab itu,

³⁹ F. Yunus, M., & Hamdani, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Transaksi Online.," *Jurnal Ekonomi Syariah (At-Tawassuth)* 3, no. 1 (2018): 214–35.

hukum Islam secara tegas melarang segala bentuk pemakanan harta sesama manusia dengan cara yang tidak sah atau *batil* (*akl amwāl al-nās bi al-bāṭil*). Larangan imperatif ini diturunkan menjadi ketentuan-ketentuan hukum yang rigid oleh para *fuqaha*, di mana salah satu pilar utamanya adalah keharusan adanya legalitas hukum dan kejelasan fisik maupun maknawi pada komoditas yang diperjualbelikan, sehingga setiap transaksi memiliki legitimasi syariat yang kokoh sejak awal akad diucapkan.

Untuk mengimplementasikan prinsip keadilan transaksional tersebut, fikih muamalah menetapkan aturan baku bahwa objek jual beli wajib diketahui secara sempurna (*ma'lūmiyyat al-mabī'*) baik terkait jenis, kualitas, kuantitas, maupun kepastian penyerahannya, serta harus bersih secara mutlak dari unsur ketidakpastian (*gharar*). Larangan terhadap *gharar* ini bersumber langsung dari hadis Rasulullah SAW yang melarang jual beli yang mengandung spekulasi tinggi atau manipulasi informasi objek. Ketika suatu komoditas dibiarkan berada dalam wilayah yang samar atau tidak jelas seperti menjual barang yang tidak berada di bawah kendali penuh penjual atau menyembunyikan cacat komoditas maka karakteristik *gharar* tersebut secara otomatis merusak rukun kerelaan.⁴⁰ Pembeli tidak mungkin memberikan kerelaan yang sah terhadap sesuatu yang

⁴⁰ Yunus, M., & Hamdani.

tidak ia ketahui spesifikasinya secara pasti, sehingga kecacatan ini menularkan kerusakan substansial yang dapat membatalkan status keabsahan akad.⁴¹

Pada akhirnya, ketetapan hukum yang mewajibkan kejelasan dan transparansi objek transaksi ini membawa misi sosial-ekonomi yang sangat luhur, yaitu untuk memitigasi risiko kerugian (*ḍarar*) sepihak dan menutup rapat seluruh celah perselisihan (*tanāzuʿ*) di antara para pelaku pasar di kemudian hari. Fikih muamalah memandang bahwa stabilitas ekonomi dan keharmonisan hubungan sosial hanya dapat dirawat apabila roda perdagangan berputar di atas prinsip keterbukaan informasi yang seimbang. Melalui regulasi yang ketat terhadap standarisasi *mabīʿ* ini, syariat Islam memberikan perlindungan hukum (*legal protection*) bagi konsumen dari praktik eksploitasi kapitalistik modern yang kerap mengaburkan hak kepemilikan. Dengan demikian, aturan ini tidak hanya berfungsi sebagai penjaga moralitas spiritual pelaku ekonomi Muslim, melainkan juga bertindak sebagai pilar proteksi perdata yang menjamin terciptanya ekosistem pasar yang sehat, berkeadilan distributif, dan menebar kemaslahatan bagi kelangsungan hidup manusia. Berikut dasar hukum mabi:

a) Al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

⁴¹ Yunus, M., & Hamdani.

تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka...." (QS. An-Nisa: 29).⁴²

b) Hadist.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (melempar batu) dan jual beli *gharar* (yang mengandung unsur ketidakpastian)."⁴³

3) Syarat *mabi'*

Dalam konstruksi hukum ekonomi syariah, akad jual beli (*al-bay'*) tidak hanya bersandarkan pada kesepakatan verbal antara pihak penjual dan pembeli, melainkan juga sangat ditentukan oleh kelayakan dan keabsahan objek yang ditransaksikan (*ma'qūd 'alaihi* atau *mabī'*). Keberadaan objek jual beli bukan sekadar formalitas pelengkap kontrak, melainkan pilar substansial yang menentukan apakah suatu transaksi bernilai sah (*ṣaḥīḥ*) atau justru jatuh pada status batal (*bāṭil*) dan rusak (*fāsid*). Syariat Islam meletakkan standardisasi yang sangat ketat terhadap karakteristik objek transaksi dengan tujuan luhur untuk menegakkan prinsip keadilan universal (*'adālah*), melindungi hak-hak perdata konsumen Muslim, serta mengeliminasi setiap celah

⁴² "Al-Qur'an. Qs. An-Nisa: 29.," n.d.

⁴³ Ahmad Sunarto, *Al-Naisaburi, Imam Muslim. Terjemah Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).

eksploitasi (*ẓulm*) dan persengketaan di kemudian hari. Oleh karena itu, para fuqaha telah merumuskan kriteria normatif-imperatif yang wajib melekat pada suatu komoditas agar dapat diakui sebagai objek tukar-menukar yang legal. Adapun syarat *mabi'* antara lain:

- a) Harus berupa harta yang bernilai (*māl*).

Kualifikasi paling mendasar dari sebuah objek transaksi adalah keharusannya untuk dikategorikan sebagai harta yang bernilai (*māl mutaqawwim*) menurut pandangan syariat Islam. Secara etimologis dan terminologis, para ulama fikih mendefinisikan *māl* sebagai segala sesuatu yang condong kepada kecintaan manusia, dapat dikuasai, disimpan, dan dimanfaatkan secara konvensional. Namun, dalam hukum ekonomi Islam, status kebendaan saja tidak cukup; objek tersebut harus mendapatkan pengakuan hukum sebagai *māl mutaqawwim*, yaitu harta yang substansinya suci dan pemanfaatannya diizinkan secara mutlak oleh teks syariat.⁴⁴

Konsekuensi yuridis dari syarat ini adalah keluarnya segala bentuk benda yang najis secara zatiah (*najis al-‘ain*) atau barang yang diharamkan penggunaannya seperti khamr, babi, bangkai, atau alat-alat maksiat dari ruang lingkup perdagangan yang sah. Jika suatu objek diklasifikasikan sebagai *māl ghair mutaqawwim* (harta yang

⁴⁴ Al-Zuhayli, *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence*.

tidak bernilai/tidak diakui syariat), maka nilai ekonomisnya secara otomatis gugur demi hukum. Akad jual beli yang memaksakan objek jenis ini dinilai batal (*bā'il*) sejak awal, karena tidak memenuhi rukun kelayakan objek perjanjian, sehingga keuntungan yang diperoleh darinya termasuk dalam kategori pemakanan harta secara tidak sah.

Dalam lanskap ekonomi kontemporer, konsep *māl* ini mengalami perluasan makna dari aset berwujud fisik (*tangible assets*) menuju aset tidak berwujud (*intangible assets*) seperti hak digital, paten, dan komoditas virtual. Syariat Islam menuntut bahwa produk digital modern pun wajib memiliki nilai komersial nyata yang diakui oleh adat kebiasaan pasar yang sehat (*'urf ṣaḥīḥ*) serta tidak memfasilitasi perbuatan yang dilarang agama. Penilaian kehalalan zat dan kemurnian asal-usul objek digital menjadi benteng utama dalam menyaring arus perputaran harta di era modern agar senantiasa berada dalam koridor keberkahan dan keadilan sosial.⁴⁵

b) Memiliki manfaat.

Syariat Islam melarang keras adanya kesia-siaan dalam aktivitas perekonomian, sehingga setiap objek jual beli wajib memiliki manfaat (*manfa'ah maqṣūdah*) yang bersifat riil dan rasional bagi manusia. Unsur manfaat ini diletakkan

⁴⁵ Al-Zuhayli.

sebagai syarat karena esensi dari pengeluaran harta riil (*saman*) oleh pembeli adalah untuk mengompensasi kegunaan atau nilai utilitas yang melekat pada barang tersebut. Jika sebuah objek tidak memberikan manfaat fungsional sama sekali seperti menjual satu butir beras, menjual nyamuk, atau memperdagangkan tanah yang tidak bisa diakses selamanya maka transaksi tersebut dinilai cacat secara substansi hukum.

Lebih mendalam, para fuqaha menegaskan bahwa manfaat yang dikandung oleh *mabī'* harus berupa manfaat yang bernilai mubah (*manfa'ah mubāḥah*), bukan manfaat yang diharamkan atau bersumber dari kemudharatan. Sebuah barang mungkin saja memiliki daya guna secara duniawi, namun apabila daya guna tersebut bertentangan dengan prinsip moralitas Islam dan merusak tatanan sosial seperti software peretasan data atau koin digital yang didesain khusus untuk perjudian maka nilai manfaat tersebut dianggap tidak ada (*al-ma'dūm*) secara syariat. Memperjualbelikan komoditas yang tidak bermanfaat atau membahayakan diklasifikasikan sebagai tindakan *iḍā'at al-māl* (menyia-nyiakan harta) yang sangat dicela dalam Islam.⁴⁶

Pada dimensi digital, syarat kepemilikan manfaat ini

⁴⁶ Khallaf, *ʿIlm Ushul Al-Fiqh*.

menuntut para pengembang platform untuk memastikan bahwa aset atau fitur yang dibeli oleh konsumen memiliki nilai guna yang proporsional bagi pengguna. Manfaat tersebut harus bersifat fungsional dan memberikan kepuasan atau kebutuhan yang valid dalam ekosistem digital terkait. Apabila suatu objek digital sengaja dirancang tanpa kegunaan yang jelas atau hanya berfungsi sebagai instrumen spekulasi nasib yang merugikan kesejahteraan finansial konsumen, maka karakteristik kemanfaatan objek tersebut dinilai gugur dan merusak validitas akad secara keseluruhan.⁴⁷

c) Dapat diserahterimakan.

Syariat Islam melarang keras adanya kesia-siaan dalam aktivitas perekonomian, sehingga setiap objek jual beli wajib memiliki manfaat (*manfa'ah maqṣūdah*) yang bersifat riil dan rasional bagi manusia. Unsur manfaat ini diletakkan sebagai syarat karena esensi dari pengeluaran harta riil (*ṣaman*) oleh pembeli adalah untuk mengompensasi kegunaan atau nilai utilitas yang melekat pada barang tersebut. Jika sebuah objek tidak memberikan manfaat fungsional sama sekali seperti menjual satu butir beras, menjual nyamuk, atau memperdagangkan tanah yang tidak bisa diakses selamanya maka transaksi tersebut dinilai cacat

⁴⁷ Khallaf.

secara substansi hukum.⁴⁸

Lebih mendalam, para fuqaha menegaskan bahwa manfaat yang dikandung oleh *mabī'* harus berupa manfaat yang bernilai mubah (*manfa'ah mubāḥah*), bukan manfaat yang diharamkan atau bersumber dari kemudharatan. Sebuah barang mungkin saja memiliki daya guna secara duniawi, namun apabila daya guna tersebut bertentangan dengan prinsip moralitas Islam dan merusak tatanan sosial seperti *software* peretasan data atau koin digital yang didesain khusus untuk perjudian maka nilai manfaat tersebut dianggap tidak ada (*al-ma'dūm*) secara syariat. Memperjualbelikan komoditas yang tidak bermanfaat atau membahayakan diklasifikasikan sebagai tindakan *iḍā'at al-māl* (menyia-nyiakan harta) yang sangat dicela dalam Islam.

Pada dimensi digital, syarat kepemilikan manfaat ini menuntut para pengembang platform untuk memastikan bahwa aset atau fitur yang dibeli oleh konsumen memiliki nilai guna yang proporsional bagi pengguna. Manfaat tersebut harus bersifat fungsional dan memberikan kepuasan atau kebutuhan yang valid dalam ekosistem digital terkait. Apabila suatu objek digital sengaja dirancang tanpa kegunaan yang jelas atau hanya berfungsi sebagai instrumen spekulasi nasib yang merugikan kesejahteraan

⁴⁸ Khallaf.

finansial konsumen, maka karakteristik kemanfaatan objek tersebut dinilai gugur dan merusak validitas akad secara keseluruhan.⁴⁹

- d) Diketahui secara jelas oleh para pihak (tidak mengandung *gharar*).

Kejelasan identitas objek jual beli melalui pengetahuan yang mendalam dan komprehensif mengenai spesifikasinya (*ma'lūmiyyat al-mabī'*) merupakan tiang pancang perlindungan konsumen dalam hukum ekonomi syariah. Transaksi dalam Islam menuntut adanya transparansi informasi dan keterbukaan yang seimbang guna menegakkan prinsip kerelaan murni (*an-tarāḍin*). Ketidaktahuan pembeli terhadap karakteristik penting barang (*jahālah*) dinilai merusak kualitas kerelaan tersebut, karena pembeli tidak dapat memberikan persetujuan yang sah atas objek yang identitasnya masih berada dalam wilayah abu-abu.

Para fuqaha menetapkan bahwa tingkat kejelasan objek dapat dicapai melalui penaksiran kuantitas (*qadar*), penentuan kualitas (*ṣifah*), serta penegasan jenis (*jins*). Segala bentuk transaksi yang menyembunyikan detail komoditas atau menggunakan sistem "kotak misteri" (*mystery box/gacha*) tanpa kejelasan isi di dalamnya dinilai

⁴⁹ Al-Zuhayli, *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence*.

mengandung *gharar* ekstrem yang dilarang. Kejelasan ini berfungsi untuk menutup rapat ruang spekulasi, penipuan (*tadlis*), dan manipulasi pasar yang menempatkan salah satu pihak biasanya konsumen berada dalam posisi tawar yang lemah dan rentan dieksploitasi oleh pemilik modal.⁵⁰

Dalam praktik perdagangan digital atau *e-commerce*, pemenuhan syarat ini diwujudkan melalui penyajian deskripsi produk secara jujur, akurat, dan mencakup seluruh spesifikasi teknis pada antarmuka aplikasi. Deskripsi tertulis dan visual yang mendetail tersebut bertindak sebagai substitusi hukum dari kehadiran fisik barang di majelis akad. Syariat Islam memberikan jaminan hukum berupa hak opsi (*khiyār al-waṣf* atau *khiyār al-ru'yah*) bagi pembeli untuk membatalkan kontrak apabila di kemudian hari ditemukan disparitas atau ketidaksesuaian yang mencolok antara spesifikasi yang dijanjikan pada sistem dengan realitas objek yang diterima.

- e) Merupakan milik sah penjual atau berada dalam kekuasaannya.

Syarat legalitas perdata yang tidak kalah krusial adalah bahwa objek jual beli wajib merupakan milik sah secara mutlak dan sempurna (*milik al-tāmm*) dari pihak penjual, atau setidaknya penjual memiliki otoritas hukum resmi

⁵⁰ Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*.

(*wilāyah/wakālah*) untuk bertindak atas nama pemilik asli. Prinsip kewenangan bertindak ini didasarkan pada sabda imperatif Rasulullah SAW: "Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki." Kepemilikan yang sah memberikan hak kedaulatan bagi seseorang untuk mentransfer kepemilikan asetnya kepada pihak lain, dan tanpa adanya ikatan kepemilikan tersebut, segala bentuk pengalihan hak dinilai sebagai tindakan penyerobotan ilegal.

Dalam analisis hukum muamalah, apabila seseorang nekat menjual barang milik pihak lain tanpa adanya mandat, izin tertulis, atau kuasa resmi, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai *Bay‘ al-Fuḍūlī* (jual beli tanpa otoritas). Mayoritas ulama menilai bahwa status akad fuḍūlī ini berada dalam kondisi ditangguhkan (*mawquf*), di mana daya ikat hukumnya baru akan aktif apabila pemilik asli memberikan persetujuan eksplisit. Ketentuan hukum ini ditegakkan untuk memproteksi hak milik privat dari tindakan penyalahgunaan dan eksploitasi oleh pihak ketiga yang ingin meraup keuntungan finansial secara tidak sah dari aset yang bukan miliknya.⁵¹

Ketika dikonfrontasikan dengan ekosistem kontrak baku digital modern, syarat ini menjadi pisau analisis yang sangat tajam. Penjual dalam hal ini penyedia platform atau

⁵¹ R. Fadilah, M. S., & Hadiyanto, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Online. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah,," 2025.

pengembang wajib memastikan bahwa mereka benar-benar mengalihkan hak penguasaan objek kepada pembeli, bukan sekadar memberikan lisensi semu yang hakikatnya tidak memindahkan kepemilikan. Di sisi lain, pembeli harus mendapatkan kepastian bahwa aset digital yang telah dibayarnya menjadi hak milik pribadinya yang dilindungi secara hukum, bukan aset yang kendali mutlaknya tetap digenggam secara asimetris oleh korporasi, sehingga melanggar kaidah kepemilikan yang berkeadilan dalam Islam.

4) Problematika Konseptual *Māl* (Harta) Kontemporer dan Ambiguitas Status *Mabī'* Digital

Dalam ekosistem fikih muamalah, keabsahan suatu objek transaksi (*mabī'*) sangat bergantung pada status kelayakannya untuk dikategorikan sebagai harta (*māl*). Namun, penetapan status *māl* pada komoditas digital non-fisik seperti koin *efootball* menyisakan perdebatan konseptual yang mendalam di antara para ahli hukum Islam. Secara klasikal, Mazhab Hanafi menerapkan standar yang sangat ketat dengan mensyaratkan bahwa harta harus memiliki wujud fisik (*māddiyah*) dan dapat disimpan secara nyata (*al-iḥtirāz*).⁵² Di sisi lain, *jumhūr al-ulamā'* (Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah) melonggarkan batasan tersebut dengan memasukkan unsur hak (*al-ḥuqūq*) dan manfaat (*al-*

⁵² Alauddin al-Kasani, *Bada'i Al-Sana'i Fi Tartib Al-Syara'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986).

manāfi’) sebagai harta, sepanjang memiliki nilai ekonomi (*qīmah*) yang jika dirusak wajib diberikan ganti rugi (*damān*).⁵³

Pergeseran doktrin ini memicu problem epistemologis baru ketika dihadapkan pada aset virtual di dalam gim *online*. Mustafa Ahmad az-Zarqa memang menyatakan bahwa *māl* di era kontemporer dapat berbentuk sesuatu yang tidak berwujud (*māl ghairu māddī*) selama diakui oleh adat kebiasaan masyarakat (*‘urf*).⁵⁴ Namun, teks fikih tersebut memicu ambiguitas besar mengenai *‘urf* digital yang dibentuk secara artifisial oleh korporasi global (seperti Konami) melalui penciptaan koin virtual dapat serta-merta diakui sebagai *‘urf* shahih menurut syariat. Problem ini muncul karena koin tersebut tidak memiliki nilai independen di luar sistem permainan, tidak memiliki fungsi distribusi yang bebas, dan nilainya dapat lenyap seketika apabila pengembang menutup peladen (*server*) mereka.

Melihat karakteristik komoditas digital yang tidak memiliki wujud fisik namun memiliki nilai ekonomi yang tinggi, muncul problematika mendasar mengenai esensi penguasaan (*al-ihtiyāz*). Dalam konsep muamalah klasik, kepemilikan atas suatu harta idealnya memberikan kedaulatan penuh kepada pemiliknya untuk menyimpan, menjaga, dan mengendalikan objek tersebut secara independen tanpa campur tangan eksternal. Namun, pada realitas virtual, kontrol atas koin digital ini tidak berada di tangan

⁵³ Al-Zuhayli, *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence*.

⁵⁴ Mustafa Ahmad az-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-‘Am* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998).

pengguna secara mandiri, melainkan tetap tertambat pada sistem peladen (*server*) pihak ketiga yang mengoperasikannya. Pola penguasaan sepihak ini dapat dianalogikan seperti seseorang yang membeli air di dalam sebuah wadah raksasa milik orang lain, di mana ia hanya diperbolehkan meminum air tersebut di tempat dan diharamkan untuk memindahkannya ke dalam wadah pribadinya sendiri. Risiko terbesar dari model penguasaan yang sangat dependen pada pihak luar ini adalah kerentanan hilangnya nilai manfaat (*manfa'ah*) secara mendadak. Jika penyedia peladen memutuskan untuk menutup akses sistem secara sepihak, maka nilai ekonomi yang telah ditebus oleh pengguna akan lenyap seketika tanpa ada sisa zat fisik yang bisa diselamatkan. Dari sudut pandang risiko ini, koin digital tersebut mengalami kerancuan substansi, karena nilainya ada secara nominal tetapi eksistensinya sangat rapuh dan spekulatif.⁵⁵

Problematika konseptual ini semakin mendalam ketika dianalisis melalui batasan hak pengelolaan (*tasharruf*) yang melekat pada koin tersebut setelah beralih ke tangan pengguna. Doktrin hukum Islam menegaskan bahwa akibat hukum (*muqtadā al-aqd*) paling logis dari sebuah transaksi komersial adalah lahirnya kebebasan bagi pemilik baru untuk mentransfer, menghadiahkan, atau menjual kembali objek yang telah sah menjadi hak miliknya kepada pihak lain guna menjaga sirkulasi

⁵⁵ Mustafa Ahmad az-Zarqa.

harta. Kebalikan dari prinsip ideal tersebut, ekosistem koin dalam permainan ini menerapkan isolasi mutlak di mana koin yang telah dibeli dikunci di dalam satu akun dan dilarang keras untuk dialihkan ke akun lain ataupun diuangkan kembali. Penghapusan terhadap hak sirkulasi ini menciptakan sebuah anomali kepemilikan yang bersifat semu (*Milkiyyah wahmiyyah*). Pengguna mengira mereka telah membeli sebuah "harta", padahal secara esensial mereka hanya membayar "izin akses" sementara yang dipagari oleh aturan sepihak dari pengembang. Analogi yang tepat untuk menggambarkan kondisi ini adalah seperti seseorang yang membeli sebuah kunci kamar, namun ia dilarang meminjamkan kunci tersebut, dilarang menduplikasinya, bahkan pemilik gedung berhak menghancurkan kunci tersebut kapan saja. Pembatasan hak kelola yang ekstrem ini mencederai pilar kerelaan bertransaksi, sebab ada ketidakseimbangan posisi di mana pengguna menanggung seluruh beban biaya finansial secara riil, namun tidak mendapatkan kedaulatan penguasaan harta secara penuh.⁵⁶

Lebih jauh lagi, risiko konseptual dalam fikih muamalah tidak hanya berhenti pada cacat penguasaan dan pembatasan hak kelola, melainkan merambah pada tujuan akhir dari pemanfaatan objek tersebut yang sarat akan ketidakpastian (*gharar*). Koin virtual tersebut pada hakikatnya tidak dibeli untuk dikonsumsi zat

⁵⁶ Mustafa Ahmad az-Zarqa.

fisiknya, melainkan difungsikan sebagai instrumen mutlak untuk mengakses sistem probabilitas acak (*gacha*) guna mendapatkan aset atau karakter digital. Ketika utilitas sebuah objek yang dasarnya mubah secara sengaja dilekatkan pada mekanisme undian yang spekulatif, maka nilai kebermanfaatan objek tersebut sebagai harta yang bernilai (*māl mutaḥawwim*) menjadi bias dan kabur. Pengguna terjebak dalam pusaran transaksi yang menyerupai untung-untungan (*maysir*), di mana pengeluaran koin dalam jumlah tertentu tidak memberikan jaminan hasil yang pasti dan sebanding dengan nilai materi yang dikorbankan.⁵⁷ Risiko sistemik ini mengubah watak dasar transaksi komersial yang seharusnya bersifat transparan menjadi skema yang merugikan salah satu pihak. Koin digital tersebut pada akhirnya beralih fungsi dari alat tukar internal menjadi semacam token taruhan dalam sistem permainan, sehingga validitas kedudukannya sebagai objek pertukaran yang bersih dari cacat hukum muamalah menjadi sangat dipertanyakan akibat adanya distorsi fungsi yang mengarah pada unsur perjudian terselubung.

c. *Milkiyyah*

Dalam fiqh muamalah, *Milkiyyah* diartikan sebagai hubungan hukum antara seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syariat sehingga memberikan hak kepada pemilik untuk menguasai, memanfaatkan, dan melakukan tindakan hukum terhadap harta

⁵⁷ Mustafa Ahmad az-Zarqa.

tersebut selama tidak bertentangan dengan ketentuan Islam. Konsep *Milkiyyah* menunjukkan adanya kewenangan seseorang atas suatu objek yang memungkinkan pemilik menggunakan, mengambil manfaat, serta melarang pihak lain memanfaatkan harta tersebut tanpa izin.⁵⁸

Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa kepemilikan (*Milkiyyah*) merupakan ikatan khusus antara seseorang dengan suatu harta yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk melakukan berbagai bentuk *tasharruf* (pengelolaan atau tindakan hukum) terhadap harta tersebut, selama tidak terdapat penghalang syar'i.⁵⁹ Dengan demikian, kepemilikan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai penguasaan fisik terhadap suatu benda, tetapi juga mencakup pengakuan hukum syariat terhadap hak seseorang atas suatu harta.

Dalam perkembangan ekonomi modern, konsep *Milkiyyah* tidak hanya diterapkan pada benda berwujud, tetapi juga mulai dikaji terhadap aset nonfisik seperti hak digital, lisensi elektronik, dan aset virtual yang memiliki nilai dan manfaat ekonomi. Oleh karena itu, konsep *Milkiyyah* menjadi penting dalam menganalisis status kepemilikan terhadap aset digital, termasuk koin dalam game online *efootball*.

1) *Milk Tām* (Kepemilikan Sempurna) dan *Milk Nāqish* (Kepemilikan Tidak Sempurna)

Dalam fiqh muamalah, kepemilikan (*Milkiyyah*)

⁵⁸ Al-Zuhayli, *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence*.

⁵⁹ Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*.

merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syariat sehingga pemilik memiliki hak untuk menguasai, memanfaatkan, dan melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut. Konsep *Milkiyyah* menjadi salah satu aspek penting dalam Islam karena berkaitan dengan kejelasan hak kepemilikan dan keabsahan suatu transaksi.

Para ulama fiqh membagi *Milkiyyah* ke dalam dua bentuk utama, yaitu *Milk Tām* (kepemilikan sempurna) dan *milk nāqish* (kepemilikan tidak sempurna). Pembagian ini didasarkan pada tingkat penguasaan dan kewenangan seseorang terhadap suatu harta.

a) *Milk Tām* (Kepemilikan Sempurna)

Dalam fiqh muamalah, *Milk Tām* diartikan sebagai bentuk kepemilikan sempurna seseorang terhadap suatu harta beserta manfaat yang terkandung di dalamnya, sehingga pemilik memiliki kewenangan penuh untuk menggunakan, memanfaatkan, mengelola, memindahtangankan, maupun melarang pihak lain menggunakan harta tersebut tanpa izin.⁶⁰

Kepemilikan sempurna memberikan hak penuh kepada pemilik atas zat benda (*raqabah*) dan manfaat (*manfa'ah*) secara bersamaan. Oleh karena itu, pemilik

⁶⁰ Mustafa Ahmad az-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-'Am*.

dapat melakukan berbagai bentuk tindakan hukum (*tasharruf*) terhadap harta yang dimilikinya selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.⁶¹

Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa *Milk Tām* merupakan bentuk kepemilikan yang paling kuat dalam fiqh karena pemilik memiliki kekuasaan penuh terhadap objek yang dimiliki baik dari segi pemanfaatan maupun pengalihan kepemilikan kepada pihak lain.⁶²

b) *Milk nāqish* (kepemilikan tidak sempurna)

Milk nāqish adalah bentuk kepemilikan yang tidak mencakup keseluruhan hak atas suatu harta, baik hanya memiliki bendanya saja maupun hanya memiliki manfaatnya saja.⁶³ Dalam kepemilikan ini, seseorang tidak memiliki kewenangan penuh terhadap objek karena terdapat batasan tertentu yang ditetapkan oleh syariat, akad, maupun pihak lain yang memiliki otoritas terhadap objek tersebut.

Salah satu bentuk *milk nāqish* adalah *haq al-intifā'*, yaitu hak untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari suatu benda tanpa memiliki kepemilikan penuh terhadap benda tersebut. Dalam kondisi ini, seseorang hanya memperoleh hak penggunaan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak memiliki kebebasan penuh untuk

⁶¹ Khallaf, *‘Ilm Ushul Al-Fiqh*.

⁶² Al-Zuhayli, *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence*.

⁶³ Al-Zuhayli.

memindahtangankan atau menguasai objek secara mutlak.⁶⁴

c) *Haq al-Intifā'*

Mustafa Ahmad az-Zarqa menjelaskan bahwa *haq al-intifā'* merupakan hak seseorang untuk memanfaatkan suatu harta tanpa memiliki kepemilikan penuh terhadap zat benda tersebut.⁶⁵ Dalam konsep ini, seseorang hanya memiliki hak penggunaan dan pengambilan manfaat sesuai dengan batas yang ditentukan oleh akad atau ketentuan tertentu, sedangkan kepemilikan asli terhadap objek tetap berada pada pemilik utama.

Az-Zarqa menegaskan bahwa dalam fiqh muamalah manfaat (*manfa'ah*) dapat diakui sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi objek dalam transaksi. Namun demikian, keberadaan hak manfaat tetap harus memenuhi ketentuan syariah, seperti adanya kejelasan manfaat, batas penggunaan, serta kejelasan hak dan kewajiban para pihak agar tidak menimbulkan *gharar* maupun sengketa.⁶⁶

Dalam perkembangan transaksi modern, konsep *haq al-intifā'* menjadi relevan untuk menjelaskan berbagai bentuk penggunaan aset nonfisik dan aset digital yang penguasaannya tidak sepenuhnya berada di tangan

⁶⁴ Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*.

⁶⁵ Mustafa Ahmad az-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-'Am*.

⁶⁶ Mustafa Ahmad az-Zarqa.

pengguna. Pada kondisi tersebut, seseorang pada dasarnya hanya memperoleh hak penggunaan terbatas, bukan kepemilikan sempurna atas objek yang digunakan.

Kondisi ini menimbulkan persoalan dalam fiqh muamalah mengenai apakah hak penggunaan terbatas terhadap suatu aset telah memenuhi syarat sebagai objek transaksi (*mabī'*), terutama apabila pengguna tidak memiliki penguasaan penuh dan keberadaan objek masih berada di bawah kontrol pihak lain. Oleh karena itu, status hak manfaat dalam transaksi digital tetap memerlukan analisis lebih lanjut berdasarkan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

2. Regulasi Ekonomi Digital

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Dalam merespons perkembangan ekosistem ekonomi digital, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan beberapa ketentuan fatwa yang berkaitan dengan legalitas aset serta mekanisme transaksi di ruang virtual. Rumpun fatwa yang memberikan kelonggaran atau membolehkan transaksi digital ini dapat dianalisis melalui Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Aset Kripto (*Crypto Asset*).⁶⁷ Di dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa suatu komoditas atau aset digital secara umum dapat diakui sebagai harta (*māl*) serta sah untuk dijadikan

⁶⁷ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Aset Kripto (Crypto Asset)* (Jakarta: Erlangga, 2021).

objek dalam akad pertukaran selama memenuhi kriteria memiliki nilai ekonomi (*qimah*), memiliki manfaat (*manfa'ah*) yang mubah, serta dapat diserahkan kepada pembeli.

Mekanisme peralihan hak atas komoditas tak berwujud ini diperkuat oleh ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Berbasis Teknologi Informasi. Fatwa ini melegitimasi keabsahan konsep serah terima secara hukum atau sistem (*taqābuḍ ḥukmī*), di mana bertambahnya saldo digital pada akun pengguna setelah pembayaran divalidasi oleh sistem otoritatif dianggap sebagai bentuk penyerahan objek akad yang sah dan mengikat menurut syariat. Melalui kacamata regulasi ini, hubungan hukum pengisian ulang (*top-up*) komoditas virtual pada awalnya dinilai memenuhi unsur-unsur dasar transaksi digital yang diperbolehkan.⁶⁸

Namun demikian, terdapat pula ketentuan fatwa DSN-MUI yang mempermasalahkan sekaligus menetapkan batasan ketat (*restrictive rules*) terhadap karakteristik operasional aset virtual dalam ekosistem tertentu. Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 secara tegas melarang bentuk transaksi aset digital apabila di dalam ekosistem pemanfaatannya mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), perjudian atau untung-untungan (*maysir*), kerugian sepihak (*dharar*), serta perkara yang menjurus pada kemaksiatan.⁶⁹

⁶⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Berbasis Teknologi Informasi*. (Jakarta: Erlangga, 2017).

⁶⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 140/DSN-MUI/VIII/2021*

Ketentuan pelarangan atas dasar adanya unsur *gharar jasīm* (ketidakpastian berat) ini memicu problem orisinalitas kelayakan objek transaksi. Hal tersebut terjadi apabila fungsi dari objek digital yang telah dibeli beralih menjadi alat bayar internal guna mengakses sistem probabilitas acak, seperti mekanisme pengundian aset atau karakter pemain game (*gacha*). Konsekuensinya, keberadaan pasal pembatasan dalam fatwa ini diposisikan sebagai parameter kritis untuk menguji apakah ekosistem transaksi koin virtual tersebut mengalami cacat substansial atau tidak.

b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Legitimasi Legitimasi yuridis terhadap objek transaksi tidak berwujud dalam tatanan hukum positif syariah di Indonesia secara formal diakomodasi di dalam perkodifikasian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) melalui perluasan makna kebendaan. Pasal 1 angka 9 KHES secara inklusif mendefinisikan harta (*al-amwāl*) sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki, dikuasai, dan diperjualbelikan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Namun, penerapan aturan ini pada koin virtual ternyata tidak sejalan dengan hak-hak konsumen yang dilindungi oleh Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Pasal 24 KHES secara rigid mewajibkan bahwa objek transaksi harus berupa barang yang dapat diserahkan dan memberikan hak penguasaan penuh kepada pembeli. Realitasnya, klausul baku *End User License Agreement*

(EULA) yang diterapkan sepihak oleh pengembang telah menghapus hak sirkulasi tersebut dengan melarang koin ditransfer atau diuangkan kembali. Dalam kacamata KHES, sinkretisme antara pembatasan sepihak korporasi dan perlindungan konsumen ini melahirkan *syarṭ bāṭil* (syarat yang merusak akad). Hal ini dikarenakan regulasi baku tersebut secara nyata mencederai prinsip kerelaan mutlak (*‘an tarāḍin*) yang diamanatkan oleh Pasal 69 KHES, dan sejalan dengan larangan klausula baku yang merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f dan huruf g UUPK, Kondisi ini membuat posisi pembeli mengalami posisi yang sulit. Mereka sudah mengeluarkan uang asli, tetapi tidak mendapatkan hak kepemilikan yang sepadan atas aset virtual yang telah mereka bayar.⁷⁰

Selanjutnya, peninjauan terhadap eksistensi koin virtual dalam KHES tidak dapat dipisahkan dari aspek makasid atau tujuan akhir dari kepemilikan objek tersebut (*al-bā’iṣ*), yang langsung bersinggungan dengan turunan hukum kedua, yaitu Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengenai larangan muatan perjudian elektronik. Dalam doktrin hukum Islam yang diserap oleh KHES, keabsahan suatu kepemilikan sangat bergantung pada legalitas motif penggunaannya. Koin virtual dalam ekosistem ini mayoritas diakuisisi bukan untuk dikonsumsi zat digitalnya, melainkan sebagai instrumen mutlak untuk mengakses sistem *gacha* sebuah mekanisme pengundian aset berbasis

⁷⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2024).

probabilitas acak yang spekulatif. Ketika tujuan utama dari kepemilikan koin tersebut beralih fungsi menjadi alat taruhan digital yang berada di batas tipis perjudian elektronik sebagaimana dilarang oleh UU ITE, maka hal ini memicu lahirnya teori *al-bā'is al-mahzūr* (motif transaksi yang terlarang). Konstruksi hukum KHES memandang bahwa apabila suatu objek yang dasarnya *mubah* (koin) digunakan sebagai sarana utama untuk memicu akad yang mengandung *gharar jasīm* (ketidakpastian berat) dan menyerupai *maysir* (perjudian), maka legalitas kepemilikan objek tersebut menjadi cacat secara substansial karena tidak memenuhi klausul kemanfaatan yang halal menurut syariat.⁷¹

Problematika utama yang menjadi ruh dan membuat penelitian ini hidup terletak pada adanya paradoks struktural serta ruang dialektika yang tajam antara formalisme hukum Islam dengan realitas industri digital modern. Penelitian ini menjadi sangat krusial karena membongkar adanya fenomena "kepemilikan semu" yang selama ini dinormalisasi di dalam ekosistem *gaming*. Terjadi kontradiksi yang nyata: di satu sisi, hukum ekonomi syariah (KHES) berupaya adaptif dan akomodatif terhadap perkembangan teknologi dengan mengakui hak digital sebagai aset. Namun di sisi lain, prinsip-prinsip keadilan distributif syariah (*al-'adalah*) ditantang secara ekstrem oleh praktik kapitalisasi industri digital yang legal secara hukum korporasi barat,

⁷¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Jakarta, 2024).

tetapi eksploitatif terhadap hak-hak dasar konsumen muslim. Ketegangan akademis inilah yang menghidupkan penelitian ini, di mana muncul problematika mendasar mengenai kebijakan hukum Islam dalam pilihan untuk melonggarkan standarnya demi mendukung inovasi ekonomi digital global melalui konsep adat kebiasaan (*'urf*), ataukah harus berdiri tegap secara kaku untuk menyatakan bahwa transaksi bernilai miliaran rupiah ini berstatus tidak sempurna demi menegakkan perlindungan konsumen dari jerat perjudian terselubung. Dialektika antara idealisme perlindungan syariat dan pragmatisme industri inilah yang menjadi jantung pembahasan, yang memastikan penelitian ini tidak sekadar menjadi teks normatif yang kaku, melainkan sebuah analisis kritis yang sangat kontekstual.⁷²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, konsep, dan teori hukum yang berkembang dalam literatur hukum. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang bersifat preskriptif, sehingga bertujuan untuk menghasilkan argumentasi hukum dalam menjawab isu yang diteliti.

Penelitian hukum normatif mengkaji hukum sebagai kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat, bukan sebagai perilaku empiris.

⁷² Al-Zuhayli, *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence*.

Oleh karena itu, objek kajian dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin, dan teori hukum yang relevan. Hal ini sejalan dengan pendapat Diantha yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum sebagai objek kajian utama.⁷³

Selain itu, penelitian hukum normatif juga bertujuan untuk membangun argumentasi, konsep, serta konstruksi hukum melalui analisis terhadap bahan hukum yang tersedia. Selain itu juga, penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, yaitu memberikan argumentasi mengenai apa yang seharusnya (*das sollen*) dalam suatu permasalahan hukum.⁷⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara menelaah konsep-konsep, asas-asas, serta doktrin hukum yang berkembang dalam literatur keilmuan. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap konsep dasar yang menjadi landasan dalam menganalisis suatu permasalahan hukum. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan konseptual difokuskan pada kajian terhadap konsep-konsep dalam fiqh muamalah, seperti *māl* (harta), *Milkiyyah* (kepemilikan), serta *mabī'* sebagai objek dalam akad jual beli. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengkonstruksi kerangka

⁷³ I. M. P. Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group (Kencana), 2016).

⁷⁴ M. T. Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., & Rusydi, *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Anik Iftitah (Serang,, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023).

berpikir yang sistematis dalam menilai apakah suatu objek, khususnya koin dalam game *efootball*, dapat dikategorikan sebagai harta yang sah dan memenuhi syarat sebagai objek transaksi dalam perspektif hukum Islam.

Pendekatan konseptual juga berperan dalam mengkaji pemikiran para ulama, baik klasik maupun kontemporer, untuk memahami bagaimana konsep-konsep tersebut berkembang dan diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk dalam menghadapi fenomena ekonomi digital. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berfungsi sebagai alat analisis normatif untuk menghubungkan antara konsep hukum dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan konsep, tetapi juga melakukan penilaian terhadap relevansi dan penerapannya terhadap objek penelitian.⁷⁵

Namun demikian, untuk memperoleh analisis yang lebih komprehensif, pendekatan konseptual tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu dilengkapi dengan pendekatan lain yang mampu melihat bagaimana konsep-konsep tersebut diimplementasikan dalam sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) guna menelaah ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan objek penelitian, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh antara aspek konseptual dalam fiqh muamalah dan aspek yuridis dalam hukum nasional.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam

⁷⁵ A. Sainul, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023).

penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang digunakan secara berdampingan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Jika pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar seperti *māl*, *Milkiyyah*, dan *mabī'* dalam fiqh muamalah, maka pendekatan perundang-undangan berfungsi untuk mengkaji bagaimana konsep-konsep tersebut diakomodasi dan diatur dalam sistem hukum positif. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipahami sebagai konstruksi teoritis, tetapi juga sebagai norma yang bersifat preskriptif dan berlaku dalam kehidupan masyarakat, sehingga analisis dapat dilakukan secara komprehensif antara aspek konseptual dan yuridis.

Melalui pendekatan ini, peneliti melakukan inventarisasi dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan untuk mengetahui bagaimana suatu permasalahan diatur dalam hukum positif. Pendekatan ini juga digunakan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan fenomena yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat ditemukan argumentasi hukum yang bersifat preskriptif (*das sollen*). Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat identifikasi norma, tetapi juga sebagai dasar dalam membangun konstruksi hukum terhadap isu yang diteliti.⁷⁶

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan

⁷⁶ Irwansyah, "Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel.," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018).

dengan konsep kepemilikan, objek hukum, dan transaksi dalam ruang digital. Dengan demikian, pendekatan ini berfungsi untuk melengkapi pendekatan konseptual, sehingga analisis tidak hanya bertumpu pada konsep fiqh muamalah, tetapi juga mempertimbangkan aspek yuridis dalam sistem hukum nasional. Penggunaan kedua pendekatan tersebut secara bersamaan diharapkan dapat menghasilkan analisis yang komprehensif dan relevan terhadap perkembangan hukum kontemporer.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang memiliki otoritas dalam penetapan hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, kaidah fiqh muamalah, serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi digital. Bahan hukum primer ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan status hukum koin *efootball* sebagai objek transaksi (*mabī'*) dalam perspektif fiqh muamalah, karena sumber-sumber tersebut menjadi landasan utama dalam penetapan hukum Islam.

b. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku fiqh muamalah, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, serta artikel ilmiah yang relevan dengan topik aset digital dan transaksi ekonomi Islam. Bahan hukum sekunder ini

digunakan untuk memperkuat analisis serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep *māl*, *Milkiyyah*, dan *mabī'* dalam konteks ekonomi digital.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai data dan informasi yang bersumber dari literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan fiqh muamalah serta perkembangan aset digital dalam ekonomi modern. Metode ini digunakan karena penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap norma dan konsep hukum, bukan pada data empiris di lapangan.⁷⁷

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan cara yang digunakan pada dasar penggunaan analisis secara normatif dengan memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian. Metode analisis dalam penelitian ini diolah secara sistematis bahan-bahan penelitian untuk dikaji secara komprehensif.⁷⁸

⁷⁷ Lailatul Mubarroq, Ahmad Choirul; Latifah, "Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer.," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 4, no. 1 (2023).

⁷⁸ I. G. K. Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Kertha Patrika* 35, no. 2 (2013).